

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP
BARANG JAMINAN YANG HILANG DAN RUSAK
(UNIT PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALU JL. KIMAJA)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ,Universitas
Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

Faris B. Latama

NIM: 18.3.15.0024

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dinyatakan sebagai yang diperoleh karena batal demi hukum.

**Palu, 2022 M
1443 H**

Penyusun,

**FARIS B. LATAMA
NIM: 18.3.15.0024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul ”**Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak (Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja)**” Oleh mahasiswa atas nama Faris B. Latama Nim: 18.3.15.0024, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan diajukan untuk diujikan.

Palu, 8 Juni 2022 M
8 Dzulqaidah 1443 H

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Syaifullah MS, S.Ag., M.S.I. Noor Riefma Hidayah, SE., Ak M. Sc
NIP.197408282005011002NIP.19906242019032016

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) FARIS B. LATAMA NIM. 18.3.15.0024 dengan judul **“Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak (Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja)”** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Datokarama) Palu pada tanggalM. yang bertepatan dengan tanggalH. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi criteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	N a m a	TandaTangan
Ketua		
Sekretaris		
Munaqisy I		
Munaqisy II		
.....		
Pembimbing I		
Pembimbing II		

Mengetahui :

KetuaJurusan

DekanFakultas

Irham Pakkawaru. S.E., MSA., AK

NIP. 19780505 201503 1 001

Dr. H. HilalMalarangan,M.H,I

NIP. 19650505 199903 1002

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “**Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak (Unit Pegadaian Syariah Kota Palu JL. Kimaja)**” yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta Banser A. Latama dan Ibunda tercinta Husnia B. Maharil yang sangat penulis sayangi dan hormati yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan do'a, nasehat dan motivasi hingga sampai saat ini penulis tetap semangat dalam menyelesaikan studi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (Datokarama) Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lemabaga, Bapak Dr. H. Kamaruddin M. Ag, selaku Wakil Rekot II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Serta Bapak Dr. Mohammad Idhan S.Ag., M.Pd, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semua berjalan lancar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Malkan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

4. Bapak Irham Pakkawaru, S.E.,M.S.A.AK. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Bapak Abdul Jalil M.M selaku Wakil Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
5. Bapak Syaifullah MS, S.Ag, M.S.I Selaku dosen pembimbing utama yang selalu memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Noor Riefma Hidayah, SE., Ak., M.Sc Selaku dosen pembimbing anggota yang selalu memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Malkan, M.Ag. Selaku ketua sidang yang telah memberikan saran dan arahan yang membangun kepada penulis.
8. Ibu Nurfitriani, S.EI., M.E selaku dosen penguji pertama dan Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag selaku dosen penguji kedua.
9. Kepada semua dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah banyak memberikan ilmu serta masukan kepada penulis.
10. Kepada Saudaraku Fatmawati B. Latama, Faisal B. Latama dan Asty Dwi Putri B. Latama terima kasih atas segala pengertian dan dukungan moral yang telah di berikan selama ini kepada penulis.
11. Kepada sahabatku Yusril, Noor Rasyid, Fandi Masulili, Irwan, Andika, Shadik, Hakim Dan Resky, yang selama ini telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman KKN angkat 09 yang telah memberikan motivasi selama ditempat KKN hingga sekarang.
13. Kepada Teman-teman angkatan 2018 terima kasih atas dukungan yang diberikan selama ini.
14. Serta seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan setimpal Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran untuk

kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Palu, 2022 M
1443 H

Penulis

Faris B. Latama
Nim:183150024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Garis-garis Besar	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teori.....	10
1. Gadai Syariah	10
2. Tanggung Jawab.....	25
3. Jaminan	33
C. Kerangka Pemikiran	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	48
C. Kehadiran Penelitian	48
D. Data dan Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Analisis Data.....	51
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah.....	56
B. Pembahasan Tentang Tanggung Jawab Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak	73
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Nasabah	86

BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Implikasi Penelitian.....	94
C. Saran.....	94

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu	7
-------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran.....	46
2. Struktur Organisasi	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Meneliti
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Pengajuan Judul Skripsi
4. Surat Seminar Proposal
5. Kartu Kehadiran Seminar Proposal
6. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
7. Dokumentasi

ABSTRAK

Nama : Faris B. Latama

NIM : 15.3.07.0024

Judul Skripsi : Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak (Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja)

Perkembangan Pegadaian Syariah saat ini cukup pesat. Dalam proses penyaluran uang pinjaman di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja dilakukan dengan cara menyerahkan barang jaminan (*marhun*) oleh nasabah (*rahin*) kepada pegadaian (*murtahin*) dengan menggunakan *ijarah*, yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Adapun pokok permasalahan yang dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana upaya Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja dalam memelihara barang jaminan nasabah dan bentuk tanggung jawab Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja apabila barang jaminan (*marhun*) yang dititipkan nasabah mengalami kerusakan atau hilang.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, interview dan dekomendasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja dalam memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah antara lain; menyediakan sarana dan prasarana dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kehilangan atau kerusakan barang jaminan nasabah. Kemudian melakukan pengelolaan barang jaminan dengan cara menghitung, membersihkan dan menjaga barang jaminan selama 24 jam. Kemudian mengasuransikan barang jaminan nasabah untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan nasabah maupun pihak Pegadaian Syariah. Kemudian Bentuk tanggung jawab Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak antara lain; jika barang jaminan nasabah mengalami kerusakan atau kehilangan akibat bencana alam, kebakaran atau perampokan maka Pegadaian dapat menggantinya dengan nominal dengan besaran ganti kerugian yang diberikan oleh Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja kepada nasabah sebesar 125% dari nilai taksiran barang tersebut bukan dari nilai pinjaman, atau diganti dengan barang yang sama sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak Pegadaian Syariah. Jika terjadi kerusakan kecil barang jaminan akibat lamanya penyimpanan maka pihak Pegadaian Syariah mempunyai anggaran khusus untuk biaya perbaikan barang-barang jaminan yang rusak, sehingga nasabah tidak merasa dirugikan. Jika kerusakan atau kehilangan barang jaminan akibat kelalaian petugas maka yang akan bertanggungjawab adalah petugas yang bersangkutan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Kalau sudah demikian, mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Pinjaman uang bisa dilakukan melalui bank, rentenir, maupun melalui pegadaian.¹

Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bank yang diperuntukan bagi masyarakat yang luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak.²

Pegadaian syariah dalam perspektif perum pegadaian hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis dan aman. Oleh karena itu, hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi, tanpa perlu membuka rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan. *Customer* perum pegadaian cukup perlu membawa barang-barang berharga miliknya, dan saat itu juga akan mendapat dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sawaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih

¹Subyekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, 2003, hal.63

²Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 171

memerlukan dana tersebut dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi.³

Gadai sendiri pernah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. Kepada orang yahudi, Rasulullah saw Menggadaikan baju perangnya demi sedikit gandum.⁴Dengan gadai, orang yang menggadaikan/pemberi gadai (*rahn*) tertutupi kebutuhannya tanpa harus kehilangan harta miliknya. Adapun pemberi utang/pemegang gadai (*murtahin*), selain mendapatkan ketenangan dan rasa aman atas haknya, ia juga mendapatkan keuntungan dari bea sewa tempat. Namun jaminan dalam syariat gadai adalah amanat, hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai. *Murtahin* dalam hal ini hanya mempunyai hak kebendaan, tidak boleh memanfaatkan atau menyalahgunakahn barang gadai. Selain itu, *murtahin* juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang jaminan yang diserahkan dengan baik. Akan tetapi dalam praktiknya, kemungkinan yang dapat timbul, seperti bencana alam atau perampokan yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat menyebabkan beberapa barang jaminan yang rusak bahkan hilang akibat peristiwa tersebut atau akibat kelalaian *murtahin* sendiri (dalam hal ini pihak pegadaian syariah) karena tidak menjaga dengan baik, sehingga *murtahin* sewajarnya bertanggungjawab untuk mengganti kerugiannya.

Pegadaian Syariah Unit Kimaja melakukan usaha menyalurkan uang kreditnya pada masyarakat berdasarkan hukum gadai, dengan cara aman, mudah, cepat dan biaya yang dikenakan relatif ringan. Pada proses peminjaman tersebut, para pihak yang mau meminjam uang atau kredit (debitur) cukup dengan datang kekantor Pegadaian dengan membawa barang bergerak sebagai jaminan. Antara

³Jefry Tarantang, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta, K-Media, 2019), h. 29

⁴Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka setia, 2003), h. 358

debitur dan pihak pegadaian (kreditur) diadakan perjanjian, dan dikenal dengan perjanjian gadai. Perjanjian gadai tersebut hanya perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh kreditur dan debitur..⁵

Hak kreditur adalah kewajiban debitur, begitupun hak debitur adalah kewajiban dari kreditur. Dalam perjanjian yang gadai yang termuat dalam SBK (Surat Bukti Kredit), menyatakan salah satu kewajiban kreditur yaitu pertanggungjawaban kreditur atas hilang atau rusaknya barang yang digadaikan, jika semua itu terjadi atas kelalaiannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1157 KUHPerdara, menyatakan

“kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Sebaliknya, debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.”

Oleh karena itu, kreditur harus menjaga dan memelihara barang gadai yang berada dalam kekuasaannya. Kreditur harus berusaha untuk menjaga apa yang dipercayakan debitur kepadanya. Kreditur juga harus menjaga bahwa nilai barang yang digadaikan harus lebih tinggi dari hutang yang diikatkan dengan hak gadai. Dikarenakan barang yang digadaikan itu akan diserahkan kembali kepada debitur, setelah debitur melunasi hutangnya. Namun, sebagai balasan terhadap kreditur yang telah menjaga dan memelihara barang yang digadaikan tersebut, maka debitur berkewajiban untuk mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.⁶

⁵Zainudin Humu, Kasir Unit Pegadaian Syariah Kimaja, wawancara oleh penulis di Unit Pegadaian Syariah Kimaja. 11 Juni 2022.

⁶Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1974), h. 97-98

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini, kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian dengan judul Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Atau Rusak (Unit Pegadaian Syariah Kota Palu JL. Kimaja).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja dalam memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah?
2. Bagaimana tanggung jawab Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja dalam memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Kimaja terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan pada penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pemikiran yang bermanfaat bagi bidang keilmuan ekonomi Islam dalam lembaga keuangan syariah non bank.

b. Secara Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas khususnya yang berkaitan mengenai tanggung jawab pegadaian syariah dalam memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah.

2. Bagi Pegadaian Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan masukan yang dapat membantu pihak pegadaian syariah agar lebih memperhatikan barang jaminan nasabah terutama dalam hal memelihara dan menyimpan barang jaminan.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan bagi pembaca, terutama bagi pembaca yang menggunakan jasa pegadaian syariah dalam hal gadai. Setelah membaca penelitian ini nasabah tau tentang barang jaminannya yang diharapkan timbul rasa aman terhadap barang yang digadaikannya. Dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca non nasabah pegadaian syariah.

4. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan nanti akan menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang pegadian syariah.

D. Garis-Garis Besar

Untuk memberikan kemudahan dalam penulisan dan pembahasan secara keseluruhan dari penelitian ini, maka sistematika penulisan dan pembahasan proposal ini sebagai berikut :

- 1 Bab I Pendahuluan mengurai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan garis-garis besar isi.

- 2 Bab II adalah bab kajian pustaka yang menjelaskan penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka pemikiran.
- 3 Bab III adalah Jenis-jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Penelitian, Tekni Pengumpulan data, Analisis data dan pengecekan keabsahan data.
- 4 Bab IV adalah sejarah Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja, tanggung jawab Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak dan tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja atas hilang atau rusaknya barang jaminan nasabah.
- 5 Bab V adalah kesimpulan, implikasi dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian maka peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang judulnya hampir sama dengan penelitian peneliti, diantaranya adalah: **Tabel 2.1**

Peneliti	Indra M
Judul	Implementasi tanggung jawab memelihara dan menyimpan barang jaminan berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/POJK.O5/2016 tentang usaha pegadaian. ¹
Persamaan	Sama-sama membahas Tanggung Jawab Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan.
Perbedaan	Peneliti terdahulu meneliti berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian

¹Indra M, "Implementasi tanggung jawab memelihara dan menyimpan barang jaminan berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/POJK.O5/2016 tentang usaha pegadaian" (Skripsi Tidak Terbitkan. Jurusan Perbankan Syariah. UIN Raden Intan, Lampung, 2021).

Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti dapat bahwa implementasi memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah di pegadian syariah telah sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/POJK.05/2016 di Pegadian Syariah Raden Intan Bandar Lampung. Pegadaian Syariah Raden Intan menjaga agar barang jaminan tetap aman dan jika suatu saat terjadi kerusakan/kehilangan terhadap barang jaminan nasabah maka pihak Pegadaian Syariah Raden Intan bertanggung jawab mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan kesepakatan bersama.
Peneliti	Rina Hutagalung
Judul	Analisis tanggung jawab <i>murtahin</i> (penerima gadai) dalam pelaksanaan akad <i>rahn</i> emas. ²
Persamaan	Peneliti terdahulu dan sekarang membahas tentang analisis tanggung jawab <i>murtahin</i> (penerima gada).
Perbedaan	Peneliti terdahulu membahas tentang pelaksanaan akad <i>rahn</i> emas dan jenis penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif).
Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian, penerima gadai (<i>murtahin</i>) yang menjadi tanggung jawabnya pertama, jika dilihat dari sifat amanah maka tanggung jawab <i>murtahin</i> terhadap jaminan dapat bersifat amanah apabila kerusakan jaminan terjadi bukan karena kelalaian <i>murtahin</i> . Kedua tanggung jawab <i>murtahin</i> dapat bersifat <i>dhaman</i> (pengganti kerugian) dilihat dari sisi nilai harta

²Rina Hutagalung, "Analisis tanggung jawab *murtahin* (penerima gadai) dalam pelaksanaan akad *rahn* emas" (Skripsi Tidak Diterbitkan. Jurusan Kesejahteraan Sosial. Universitas Sumatera Utara. Medan, 2014).

	yang bisa digunakan untuk membayar utang artinya sampai batas yang sama antara jumlah utang dengan nilai atau harta jaminan.
Peneliti	Evi Luviana Dewi
Judul	Tanggung Jawab Pegadain Syariah atas hilang atau rusaknya barang jaminan dalam perpektif hukum Islam. ³
Persamaan	Sama-sama membahas tentang Tanggung Jawab Pegadaian Syariah atas hilang dan rusaknya barang jaminan.
Perbedaan	Lokasi peneliti terdahulu diPegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung, Sedangkan peneliti sekarang di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja
Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh pegadaian telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu memberikan ganti rugi sebesar 95% dari nilai taksiran barang jaminan atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak pegadaian nasabah.
Peneliti	Shinta
Judul	Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza. ⁴
Persamaan	Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan membahas mengenai Tanggung Jawab Pegadaian Syariah.
Perbedaan	Peneliti terdahulu fokus membahas mengenai Tanggung Jawab

³Evi Lutviana Dewi, "Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Islam". (skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Muamalah. UIN Raden Intan Lampung, 2017).

⁴Shinta. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Di Pegadain Syariah Cabang Palu Plaza". (Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Perbankan Syariah. UIN Datokaram Palu, 2020).

	Sosial, sedangkan peneliti sekarang fokus membahas tentang Tanggung Jawab Barang Jaminan yang hilang atau rusak.
Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Tanggung Jawab Sosial di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza dibagi menjadi dua bentuk program, yaitu program kemitraan dan program bina lingkungan. Adapun pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah, telah melakukan Tanggung Jawab Sosial atau DKU dengan Baik.

B. Kajian Teori

1. Gadai Syariah

a. Pengertian Gadai Syariah

Gadai syariah sering diidentikkan dengan *rahn* yang secara bahasa diartikan *al-tsubut wa al-dawan* (tetap dan kekal). Sebagian ulama lughat memeri arti *al-hab* (tertahan). Sedangkan definisi *al-rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syarak untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda tersebut.⁵

Dalam *fiqh* muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *Ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* menurut bahasa berarti *Al-tsubut* dan *Al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *Rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu juga *Rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.⁶

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (edisi 1-8, Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 105.

⁶Ibid., 106

Menurut A.A. Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁷

Menurut Imam Abu Zakariya Al Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu *marhun bih* yang dapat dibayarkan dari (harga) benda *marhun* itu apabila *marhun bih* tidak dibayar.⁸

Sedangkan Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan/penguat *marhun bih* dan *murtahin* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.⁹

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas /perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah.¹⁰

⁷A.A. Basyir, *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang, Gadai*, (Penerbit Al-Ma'arif, Bandung: 1983), 50.

⁸Chuziamah T. Yanggo dan Hafiz Ansari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Edisi 3, LSIK, Jakarta : 1997),60

⁹Adria Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Penerbit Alfabeta, Bandung : 2011). 20

¹⁰Ibid., 22

Pengertian gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berpiutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan."¹¹

Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian

b. Dasar Hukum Gadai Syariah

Diantara landasan tanggung jawab, penulis berpijak kepada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2:283.¹²

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Terjemahnya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

¹¹Veithrizal Rival dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta : Bumi Akasara, 2009) 489

¹²Republik Indonesia, Qur'an KEMENAG. [https //quran kemenag.go.id/surah/2](https://quran.kemenag.go.id/surah/2) (21 Mei 2022)

Asy-syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan barang (jaminan) untuk di pegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika barang sudah berada ditangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat imam Asy-syafi'i yang mengatakan hak memanfaatkan beriakui seiama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadai.¹³

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad *rahn* (gadai / penjaminan utang) diperbolehkan. Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya nilai barang gadai tersebut.

c. Akad Gadai Syariah

1) Gadai Qard Al-Hasan

Akad qard al-hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif.

2) Gadai al-Mudharabah

Akad al-Mudharabah dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai barang yang dipinjam dilunasi.

¹³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 4, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013). 174-175.

3) Gadai Bai" al-Muqayadah

Akad Bai" al-Muqayadah sementara akad ini dilakukan jika rahin yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan, *rahin* tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh *rahin* atau *murtahin*. Dengan demikian, *murtahin* akan memberikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* atau *rahin* akan memberikan mark-up kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan.¹⁴

d. Sifat-Sifat Gadai

1) Gadai adalah Hak Kebendaan

Pada Pasal 1150 KUHPerdara tidak disebutkan sifat ini, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara apabila barang gadai hilang atau dicuri." Oleh karena itu hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan.

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti *eigendom*, hak bezit, hak pakai dan sebagainya. Memang benda gadai harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk mejamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

¹⁴Muhammad Gufron Hidayat, Akad dalam Gadai Syariah, diakses dari <http://banyubengal.blogspot.com/2009/03/akad-dalam-gadai-syariah.html>, pada tanggal 12 April 2022

2) Hak Gadai Bersifat Accessoir

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang. Sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang, dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau accessoir, yang ada dan tidaknya tergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.

3) Hak Gadai Tidak Dapat Dibagi-bagi

Pada Pasal 1160 KUHPerdara disebutkan bahwa: “Tak dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam hal kreditor, atau debitur meninggal dunia dengan meinggalkan beberapa ahli waris.” Ketentuan ini tidak merupakan ketentuan hukum memaksa, sehingga para pihak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

4) Hak Gadai adalah Hak yang Didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUHPerdara karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, maka kreditor pemegang gadai mempunyai mendahului (*droit de preference*).¹⁵

e. Rukun Dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Kesepakatan tentang perjanjian penggadaian suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad utang piutang (*Al-Dain*), karena tidak akan

¹⁵Ardian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 2

terjadi gadai dan tidak akan mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya kalau tidak ada utang yang dimilikinya.¹⁶

Dalam menjalankan gadai syariah harus memenuhi rukun gadai syariah, rukun gadai tersebut adalah :

- 1) *Ar-rahin* (yang menggadaikan) Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- 2) *Al-Mutahin* (yang menerima gadai) Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- 3) *Al-Marhun* (barang yang digadaikan) Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- 4) *Al-Marhun bih* (utang) sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- 5) *Sighat*, Ijab dan Qabul Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.¹⁷

Adapun syarat dari *Rahn* ialah :

1. *Rahin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.

¹⁶Zainudin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 3, Muamalah dan Akhlak*, (Cet, 1 Pustaka setia, Bandung 1999), 18.

¹⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Ekonisia, Yogyakarta : 2003), 160

2. *Sighat*

- a) *Sighat* tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.
- c) *Marhun bih* (utang)
 - 1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
 - 2) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
 - 3) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi *rahn* itu tidak sah.
 - 4) *Marhun* (Barang), Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syara, antara lain:
 - (a) Harus diperjual belikan
 - (b) Harus berupa harta yang bernilai
 - (c) Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah
 - (d) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
 - (e) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.¹⁸

¹⁸Ibid.,161-162.

f. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/2002

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama menambah perangkat dalam struktur organisasinya dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini didirikan bertujuan untuk menangani masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). Adanya DSN ini juga memberi pengaruh terhadap penerbitan fatwa yang dilakukan oleh MUI. Saat ini organisasi Majelis Ulama Indonesia memiliki tiga perangkat, yaitu satu komisi dan dua lembaga yang terkait dengan pembuatan dan penetapan fatwa.¹⁹

Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang telah disahkan oleh K.H. M.A. Sahal Mahfudh selaku ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002, menjadi landasan operasional pegadaian syariah. Adapun ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dalam perizinan gadai adalah sebagai berikut:

“*Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan memanfaatkannya sekedar untuk pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.”

Menurut fatwa DSN-MUI/III/2002 No. 25 tentang Rahn harus memenuhi ketentuan umum berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

¹⁹Ahmad Ifham Sholihin, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 257

2. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
3. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
4. Penjualan *marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai
 - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk pemeliharaan dan penyimpanan yang belum penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* menjadi kewajiban *rahin*.²⁰

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dimana membolehkan gadai dengan menggunakan emas berdasarkan prinsip rahn. Fatwa tersebut mengatur ketentuan ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*), namun ternyata fatwa ini juga memberikan sebuah batasan bahwa ongkos yang dibebankan kepada penggadai itu besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan.

Fatwa Dewan Syaria“ah Nasional Nomor 26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, memutuskan bahwa:

²⁰Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 di Akses melalui <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/rahn-emas>. (diakses 9 April 2022)

- a) *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
- b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Hakikatnya, produk gadai emas pada lembaga keuangan syariah itu bertujuan untuk membantu orang yang kesulitan keuangan jangka pendek, setelah itu mereka mendapatkan pinjaman (*al-qardh*). Proses ini dilakukan melalui jaminan gadai emas dengan kewajiban untuk membayar biaya penitipan dengan akad *ijarah*. Akad ini diatur dalam fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan *qardh*. Dalam Fatwa ini, gadai emas menggabungkan tiga bentuk transaksi. Adapun bentuk tersebut antara lain transaksi *qard*, *al-rahn*, dan *ijarah*. Pinjaman jangka pendek yang diberikan kepada nasabah menggunakan akad *qard* yang merupakan pinjaman tanpa menggunakan bunga, di mana emas sebagai jaminan atas pinjaman tersebut menggunakan akad *rahn*. Sementara itu ongkos dan biaya penyimpanan barang (emas) yang dikenakan kepada nasabah inilah didasarkan pada akad *ijarah*.²¹

Ijarah merupakan perjanjian sewa yang memberikan barang kepada penyewa dimanfaatkan dengan cara disewa dan mendapatkan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan. Setelah masa sewa berakhir, maka barang yang dimanfaatkan tadi harus dikembalikan kepada pemilik. Penyewa juga bisa

²¹Ahmad Chairul Hadi, Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah, *Al-Iqtishad*: Vol. Iv, No. 2, Januari 2012 hlm. 193

memiliki barang yang disewa tersebut dengan pihak pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).²²

Perbedaan yang mendasar antara Pegadaian emas Konvensional dan Pegadaian emas Syariah terletak pada prinsip yang digunakannya. Prinsip pegadaian emas konvensional biasanya memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan juga berlipat ganda. Biasanya, bunga dihitung berdasarkan jumlah uang pinjaman. Sementara itu, prinsip pegadaian emas syariah hanya memungut biaya berupa jasa untuk biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya ini dihitung berdasarkan nilai barang melalui sebuah taksiran.²³

g. Cara Transaksi Gadai

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua transaksi akad syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah, menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pada akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah.
2. Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

²²Laily Nurhayati, *Pembiayaan Gadai Emas Konvensional Dan Syariah*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 14 No. 2, 2016, hlm. 74

²³Ibid., 77

Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad *Rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan serta merawat ditempat yang telah disediakan oleh pihak pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian syariah memperoleh keuntungan dari bea sewa tempat yang dipungut dan bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang jaminan. Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjaman meminjam uang hanya sebagai “lipstick” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.

Ketentuan dan syarat yang menyertai akad tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Akad, akad tidak mengandung syarat fasik/batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan yang dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2. *Marhum bih* (pinjaman), merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahim* dan bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan tersebut serta pinjaman itu jelas dan tertentu.
3. *Marhun* (barang yang digadaikan), *marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *Rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain dan bisa diserahkan baik materi ataupun manfaatnya.
4. Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuiditas barang yang digadaikan serta serta jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur.

5. *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, penyimpanan, keamanan, pengelolaan dan administrasi

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan hartanya hanya untuk dititip disertai dengan tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang tersebut yang akan digunakan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.²⁴

h. Aplikasi Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah melalui akad *rahn* adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Dalam hal ini, Akad *rahn* yang dimaksudkan adalah produk pembiayaan *rahn* yang ada di Pegadaian Syariah.²⁵

²⁴Ahmad Rodani & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Bestari Bustana Murni, 2008). 34

²⁵Luluk Wahyu Roficoh dan Mohammad Ghozali, Aplikasi Akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 33-34

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya, kedepan bank syariah juga akan melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk memback-up modal kerja.²⁶

Apabila nasabah belum bisa melunasi utangnya dan kewajibannya, maka gadai itu bisa diperpanjang. Nasabah cukup membayar biaya simpan dan biaya administrasi. Sedangkan jika rahin tidak mampu melunasi utang dan kewajibannya, dan juga tidak memperpanjang gadainya, maka setelah tenggat waktu tertentu atau setelah murtahin memberi peringatan, maka kreditur bisa mengeksekusi harta yang digadaikan dan selanjutnya akan dilakukan pelelangan.²⁷

i. Resiko Kerusakan Barang Yang Di Gadaikan

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah menyatakan bahwa, menurut Syafi'iyah bila barang gadai atau *marhun* hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *al-murtahin* atau karena disia-siakan. Konkretnya *murthain* diwajibkan memelihara *marhun* secara layak dan wajar. Sebab bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan pada barang maka akan menjadi tanggung jawab *murtahin*. Dengan mengutip pendapat Hanafi dan Ahmad Azhar Basyir, Hendi Suhendi menyatakan bahwa *al-murtahin* yang

²⁶Ibid., 38

²⁷Ibid, 38

memegang *al-marhun* menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *al-marhun*, baik dikarenakan kelalaian maupun tidak. Dengan adanya perbedaan pendapat di atas Hendi Suhendi menyatakan demi tertibnya akan *ar-rahn* dan tetapnya terjalin silaturahmi dari kedua belah pihak, sudah selayaknya *al-marhun* atau barang gadai dijaga dengan sebaikbaiknya oleh *al-murtahin*.²⁸

2. Tanggung Jawab

a. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dengan kesiapan menanggung segala resiko atas perbuatan sendiri²⁹. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya³⁰. Tanggung jawab seseorang yang selalu mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan, baik dihadapan sesama manusia maupun dihadapan Allah SWT. Orang yang bertanggung jawab memiliki modal yang sangat berharga untuk menjadi orang yang adil walaupun keputusan-keputusan yang diambil tentu saja dengan resiko apapun.³¹

Pergaulan sehari-hari bertanggung jawab pada umumnya diartikan sebagai berani menanggung resiko (akibat) dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan atau sering pula diartikan sebagai berani mengakui suatu perbuatan atau

²⁸Mukhlis Adib, Skripsi: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Produk Rahn di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 50

²⁹Sukiman, *Seri Pendidikan Orang Tua*, (Cet, 1, Jakarta: Kementerian Agama dan Kebudayaan, 2016), 11.

³⁰Djokowidagmdho, *Ilmu Budaya Dasar*, (Ed. 1, Cet. 11, Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 144

³¹Abdul Munir, *Pendidikan Karakter*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2010), 92.

tindakan yang telah dilakukan. Pengertian tanggung jawab tersebut belum cukup, karena yang bersangkutan tidak pernah memikirkan apakah perbuatan atau tindakannya itu sesuai dengan nilai-nilai hidup yang luhur atau sudah sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan manusia yang sopan beradab, dan beragama³².

b. Landasan Tanggung Jawab

Diantara landasan tanggung jawab, penulis berpijak kepada Al-Qur'an, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mudatsir/74: 38.³³

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ ۝ ۳۸

Terjemahannya :

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya”.

Dari ayat diatas, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya atas perbuatan-perbuatan buruk dan jelek. Ia bertanggung jawab atasnya, perbuatan buruknya mengharuskannya dibelenggu di lehernya dan mengharuskannya dapat azab.³⁴ Disebut demikian karena manusia, selain merupakan makhluk individu dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk tuhan. Manusia memiliki tuntutan yang sangat besar untung bertanggung jawab memegang beberapa peranan dala konteks sosial, individu, ataupun teologis.

Masalah tanggung jawab dalam konteks individual berkaitan dengan konteks teologis. Manusia sebagai makhluk individu artinya bahwa manusia harus bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri yaitu dengan menjaga keseimbangan

³²Uyah Sadulloh, *Pedagogic Ilmu Mendidik*, (Cet, 1, Bandung: Alfabeta, 2010), 175.

³³Republik Indonesia, Qur'an KEMENAG. [https //quran kemenag.go.id/surah/74](https://quran.kemenag.go.id/surah/74) (21 Mei 2022)

³⁴Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-qur'an Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir kalam al-Mannan*, (Jilid, 7, Jakarta: Darul Haq, 2016) 405.

antara jasmani dan rohaninya sendiri dan juga bertanggung jawab terhadap Allah sebagai penciptanya.³⁵ Tanggung jawab manusia sebagai makhluk individual akan lebih kuat ketika manusia tersebut mempunyai kesadaran akan tanggung jawabnya dan akan berusaha dengan sepenuh hati untuk menjalankan tanggung jawabnya bukan sebagai beban tetapi sebagai kesadaran.

c. Macam-macam Tanggung Jawab

1) Tanggung jawab kepada diri sendiri

Tanggung jawab manusia pada hakekatnya tidak mengenal jenis kelamin, tingkat usia, status ataupun kedudukannya. Namun tanggung jawab tersebut boleh dibilang terkena kepada setiap manusia. Sebagai manifestasi dari upaya pemenuhan tanggung jawab tersebut manusia berusaha mencari makan, bekerja, mencari teman, menjaga kesehatan dan lain sebagainya.³⁶ Untuk itulah agar manusia dalam mengisikehidupannya memperoleh makna, maka atas diri manusia perlu diberi tanggung jawab.

2) Tanggung jawab kepada keluarga

Tanggung jawab kepada keluarga merupakan kewajiban melaksanakan dan menanggung sesuatu, seperti menolong kewajiban keluarga yang bersifat sosial, walaupun bukan termaksud tanggung jawabnya secara individu, suka berderma, tidak kikir (*Bakhil*) terhadap sanak saudara, baik terhadap seisi rumah yang menjadi tanggungannya, walaupun terhadap kerabat lainnya yang bukan menjadi tanggungannya, bahkan kepada masyarakat yang ada disekitarnya, karena keluarga merupakan bagian dari masyarakat.³⁷

³⁵Notowidagdo, Rohiman, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 153.

³⁶Cheppy Haricahyono, *Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), 144.

³⁷Muchlis M. Hanafi, ed. *Tanggung Jawab Sosial* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2011), 67.

3) Tanggung Jawab Kepada Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial, manusia merupakan anggota masyarakat karena itu, dalam berfikir, bertindak laku, berbicara, dan sebagainya manusia terikat oleh masyarakat. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan.³⁸

Manusia mustahil berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Kenyataan ini menimbulkan kesadaran bahwa segala yang dicapai dan kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia pada dasarnya berkat bantuan orang lain, dalam masyarakat kesadaran demikian melahirkan kesadaran bahwa setiap manusia terpanggil hatinya untuk melakukan apa yang terbaik bagi orang lain, inilah tanggung jawab manusia yang utama dalam kaitannya dengan masyarakat.

4) Tanggung jawab kepada Bangsa/Negara

Satu kenyataan lagi, bahwa tiap manusia, tiap individual adalah warga negara suatu negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia terkait oleh norma-norma atau ukura-ukuran yang dibuat oleh negara.³⁹ Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri, bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara.

5) Tanggung jawab kepada Tuhan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Manusia dapat mengembangkan diri sendiri dengan sarana-sarana pada dirinya yaitu berfikir, perasaan, seluruh anggota tubuhnya, dan alam sekitarnya. Dalam mengembangkan dirinya manusia bertingkah laku dan berbuat. Sudah tentu dalam

³⁸Djokowidagmdho, dkk, *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) 147.

³⁹Siti Mariah Ulfah, "Niali Tanggung Jawab Sebagai Karakter Anak Negeri Melayu Jambi Yang Bersendikan Syara' dan Syara' Bersendikan Kitabullah," *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1 (1), 1-8, 2019. <https://doi.org/10.30631/smartkids.v1i1.41> (Jambi: Smartkids, 8 April 2022).

perbuatannya manusia membuat banyak kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja. Sebagai hamba Tuhan, manusia harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang salah itu dengan istilah agama atas segala dosanya.⁴⁰

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutangnya yang ia berikan dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya barulah ia boleh menjualkan atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.⁴¹ Untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan sesuai dengan benda yang digadaikan. Semakin besar nilai barang jaminan, maka semakin besar pula pinjaman yang diberikan oleh pegadaian, selain menentukan nilai pinjaman, maka dilakukan juga penaksiran untuk menentukan berapa nilai ganti rugi apabila terjadi suatu kerusakan atau kehilangan barang jaminan. apabila barang jaminan yang berada di bawah pengawasan pegadaian mengalami kerusakan atau kehilangan maka sudah sewajarnya diberikan ganti rugi.

Setelah menentukan besar pinjaman dan penaksiran ganti rugibenda jaminan, maka akandiserahkan kepada pegadaian. Masyarakat akan langsung mendapat uang pinjaman tersebut. Masyarakat yang melakukan pinjaman dengan menyerahkan benda miliknya sebagai jaminan gadai disebut debitur pemberi gadai sedangkan pegadaian yang memberi pinjaman dengan menguasai benda milik masyarakat disebut kreditur penerima gadai. Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, debitur mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Debitur dapat

⁴⁰Ibid.,148.

⁴¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (C. 2, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 556.

melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo. Selama pinjaman belum dilunasi atau benda jaminan belum ditebus, benda jaminan masih berada dalam pengawasan pegadaian dan pegadaian bertanggung jawab atas barang jaminan tersebut. Biaya administrasi berdasarkan barang, apabila pinjaman tidak dilunasi barang jaminan akan di jual kepada masyarakat.⁴²

d. Tangung Jawab Dalam Islam

Tanggung jawab dalam Islam maupun secara umum hampir sama, hanya saja ada pokok-pokok yang membedakan antara kedua pengertian tersebut. Tanggung jawab dalam Islam berkaitan erat dengan balasan. Dan balasan itu berupa pahala atau siksa yang bergantung pada amal yang dilakukan oleh manusia itu sebagai manusia yang *mukallaf* (*baliq* atau berakal) dan memikul tanggung jawab di depan Allah swt. Tanggung jawab sebagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari bagi diri pribadi manusia pada prinsip dasarnya adalah merupakan suatu upaya manusia terhadap pengembangan kapasitas potensial yang ada pada diri manusia.⁴³ Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang terlepas dari tanggung jawab Islam ini, kecuali mereka yang belum *mukallaf* (belum *balig* dan tidak berakal). Karena ia tidak memenuhi syarat-syarat *taklif*, seperti akal, *baliq* seorang muslim masih mukalf, maka ia mempunyai tanggung jawab atas setiap perkataan dan diamnya, melakukan atau meninggalkan pekerjaan, berjihad atau meninggalkan jihadnya terhadap semua kebutuhan amal islam selama ia mampu. Setiap perbuatan manusia didunia ini ada tanggung jawabnya karena Allah swt menciptakan manusia tidak dalam keadaan sia-sia.

⁴²M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012). 296.

⁴³Djunaidi Ghoni dkk, *Dasar-Dasar Kependidikan Islam*, (Surabaya: Karya Aditama, 1996), 176.

Tanggung jawab dalam Islam adalah sebuah amanah yang telah diberikan kepada manusia untuk dilaksanakan, akan tetapi semua itu datang dari Allah swt yang diberikan kepada manusia agar memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan atau menjaganya terhadap apa yang telah diamanahkan. Tanggung jawab adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap makhluk ciptaan Allah swt khususnya manusia sendiri harus memiliki rasa tanggung jawab tanpa adanya rasa tanggung jawab didalam hati manusia, maka akan terjadi ketidak teraturan dalam roda kehidupan di dunia ini, dan menjadi terasa tidak mungkin berjalan suatu kehidupan tanpa adanya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ini berupa tanggung jawab kepada terhadap Allah swt dan tanggung jawab terhadap sesama makhluk, setiap manusia harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang diembannya rasa tanggung jawab itu tumbuh di dalam diri manusia untuk menerima amanah dari Allah swt dalam menjalani kehidupan dunia.⁴⁴

Allah menciptakan manusia, menempatkannya di dunia, menundukan semua yang ada di dunia untuk manusia, membolehkan manusia untuk menikmati apa-apa yang baik dan halal di dalamnya serta memerintahkan untuk beribadah kepada-Nya sesuai dengan cara yang diisyaratkan-Nya berupa perkataan, perbuatan, akhlak dan perilaku. Sistem ekonomi syariah yang diterapkan memiliki sifat tanggung jawab yang penuh, tanggung jawab ini harus dimiliki oleh para pelaku ekonomi dalam melakukan aktivitasnya, karena apabila tidak ada rasa tanggung jawab dari pelaku ekonomi maka kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. Prinsip tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam.⁴⁵ Tanggung jawab muslim yang sempurna tentu saja didasarkan atas

⁴⁴Adi Warman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2007), 115.

⁴⁵Monzer Kahf. *Ekonomi Islam (Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 51-52.

cakupan kebebasan yang luas yang dimulai dari kebebasan untuk keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Karena kebebasan untuk memilih merupakan gambaran tanggung jawab.⁴⁶

e. Tanggung Jawab Atas Kerusakan Dan Hilangnya Barang Jaminan

1) Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Islam

Menurut Syafi'iyah bila barang gadai atau *mahrnun* hilang dibawah pengawasan *murtahin*, maka *al-murtahin* tidak wajib menggantinya. Kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disiasiakan umpamanya, *murtahin* bermain-main api lalu barang gadai itu terbakar, atau gudangnya tidak dikunci lalu barang gadai tersebut dicuri orang. Kongkretnya *murtahin* diwajibkan memelihara *mahrnun* secara layak dan wajar. Sebab bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang menjadi tanggung jawaban *murtahin*. Menurut Hanafi dan Ahmad Azhari Basyir, menyatakan bahwa *murtahin* yang memegang *mahrnun*, menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *mahrnun*, bila *mahrnun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian maupun tidak.⁴⁷

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah jika menurut Hanafi *murtahin* harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *al-mahrnun* dipegangnya, baik *mahrnun* itu hilang karena disia-siakan atau dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah, *murtahin* menanggung resiko kehilangan atau kerusakan *mahrnun* bila *mahrnun* itu rusak atau hilang karena tidak diurus atau disia-siakan oleh *murtahin*.⁴⁸

⁴⁶Ibid.,52-53.

⁴⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 270.

⁴⁸Ibid., 271.

2) Mengganti Barang Yang Digadaikan

Jika barang yang digadaikan rusak ditangan *murtahin* (penerima gadai) bukan karena teledor atau menyia-nyiakannya atau jika barang itu harganya lebih mahal dari utangnya atau harganya sama dengan utangnya, maka habislah utangnya dan *murtahin* tidak perlu menambah sisa harga barang itu. Jika barang itu lebih murah dari utangnya, maka besar utang yang seharga dengan barang itu habis, kemudian sisa utangnya harus dibayarkan oleh *rahin* (penggadai) kepada *murtahin* (penerima gadai). kalau barang itu rusak atau hilang di tangan orang yang jujur , maka ditanggung sendiri oleh yang mengadakan. Kalau hilang ketika berada pada penerima gadai, maka dia sendiri yang menanggung. Apabila barang rusak dengan sendirinya, bukan karena perbuatan penerima gadai, maka hal ini tidak bisa melepaskan utang. Artinya utang yang telah dipinjamkan kepada orang yang mengadaikan harus dibayar juga.⁴⁹

3. Jaminan

a. Pengertian Jaminan

Istilah "jaminan" berasal dari kata "jamin" yang berarti tanggung sehingga istilah "jamin" dapat diartikan tanggungan. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁵⁰

Dewan penasehat syariah bank negara malaysia mendefinisikan jaminan sebagai "kontrak terjamin atas suatu aset, manfaat, dan jasa tertentu, yang disediakan oleh peminjam kepada pihak yang terlibat". Umumnya, kafalah berarti

⁴⁹Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana,2015), 215.

⁵⁰Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perdata Internasional dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

jaminan atau mengambil tanggung jawab membayarkan suatu utang atau atas kehadiran seseorang di pegadaian.⁵¹

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan barang yang disediakan peminjam untuk diberikan kepada yang memberi jaminan, jika pinjaman gagal dibayarkan maka pihak pemberi pinjaman dapat memiliki barang jaminan tersebut. Dalam kredit jaminan sering menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan, bahkan dalam perjanjian kredit gadai jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjam.

b. Fungsi Jaminan

1. Untuk pembayaran hutang seandainya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut.
2. Sebagai indikator penentu jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.⁵²

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi jaminan adalah untuk menyakinkan kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai yang diperjanjikan. Jaminan dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga dan tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya,

⁵¹Internasional Syari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasional/ISRA* (Ed.1-Cet.1, (Jakarta:Rajawali pers, 2015), 304

⁵²Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 281.

dan memberikan kepastian kepada pihak kreditur untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah digunakan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

c. Barang Jaminan

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak, yaitu:

1. Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiasan intan, mutiara, batu maupun tidak.
2. Barang-barang elektronik: TV, kulkas, radio, tape recorder, dan lain-lain.
3. Kendaraan: sepeda, sepeda motor, dan mobil.
4. Barang-barang rumah tangga: barang-barang pecah belah.
5. Mesin: mesin jahit dan mesin motor kapal.
6. Testil: kain batik dan permadani.
7. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.⁵³

d. Pemanfaatan Barang Jaminan

Pro-kontra tentang pemanfaatan barang jaminan “*al-Intifa bi almarhun*” secara umum dapat dibedakan menjadi tiga pandangan yaitu:⁵⁴

1) Kelompok yang melarang

Imam Abu Hanifah (w.150 H) dan Imam Malik (w. 179 H) adalah ulama yang melarang pemanfaatan barang jaminan. Menurut Imam Abu Hanifah (w. 150 H) menyatakan bahwa jumbuh ulama membolehkan pemanfaatan barang jaminan karena didasarkan pada hadis: Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah Saw. Barang gadai tidak dimiliki (oleh penerima gadai), baginya keuangan atas

⁵³Martono, *Bank dan Lembaga Lain*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 175.

⁵⁴Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012 hlm.37

kerugian. (HR.Hakim). bagi Imam Abu Hanifah (w. 150 H), perawi hadis ini kurang terpercaya sehingga ia tidak menggunakan sebagai dasar hukum atau hujjah.⁵⁵

Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak dapat memanfaatkan barang jaminan yang dapat digunakan, dikendarai, maupun ditempati, kecuali mendapatkan izin dari *Rahin* karena *murtahin* sebatas memiliki hak menahan barang bukan memanfaatkannya. Kemudian, jika barang jaminan itu dimanfaatkan hingga rusak, maka *murtahin* harus mengganti nilai barang tersebut karena dianggap sebagai *ghasib* (penggunaan barang yang bukan hak miliknya).⁵⁶

Alasan tidak boleh mengambil manfaat barang jaminan oleh *murtahin* didasarkan pada hadis Abu Hurayrah r.a. tersebut di atas. Alasan Imam Abu Hanifah ini adalah sama dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh imam Maliki (w 179 H) dan ulama lainnya. Akan tetapi, Malikiyah berpendapat bahwa jika *Rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan barang jaminan, maka hal ini diperbolehkan. Karena sebagai utang akibat dari jual beli atau *shubhatnya* (*mu''awadah*). Namun, pada permasalahan ini harus ditentukan waktu pemanfaatan agar terhindar dari praktek penyalahgunaan hukum akibat ketidak tahuan yang dapat merusak transaksi *Ijarah* (sewa-menyewa). Transaksi sejenis ini dikenal sebagai *bay'' wa al-ijarah* (jualsewa) yang diperbolehkan. Pandangan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dihasilkannya dari barang jaminan adalah termasuk hak *Rahin*.⁵⁷

Menurut sebagian besar sarjana muslim (Malikiyah, Hambali dan Hanafiyah), menolak hak *rahin* memanfaatkan barang jaminan. Ketidak bolehan

⁵⁵Ibid.

⁵⁶Ibid

⁵⁷Ibid., 41

pemanfaatan barang jaminan oleh *rahin* adalah mutlak kecuali ada ijin dari *murtahin*. Demikian juga sebaliknya, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa ijin *rahin*. Proposisi ini dinyatakan sebagian besar pengikut Hanafi. Alasan pengikut Hanafi mengatakan bahwa menahan (*al-habs*) barang jaminan diperlukan, jika dalam perjanjian gadai tersebut tidak menggunakan batas waktu. Selain itu, jika *rahin* memanfaatkan barang jaminan tanpa izin, misalnya: memakan buah dari pohon yang digadaikan di atas tanah atau meminum susu sapi atas barang gadai dan lain sebagainya, maka *rahin* harus menggantikan apa yang telah dimanfaatkannya tersebut. Hal ini disebabkan telah melampaui hak *murtahim*.⁵⁸

Tidak ada perbedaan hukum secara terhadap jenis barang jaminan, baik berupa pemanfaatan ataupun mengurai nilai atau tidak. Namun, jika semua itu diberi izin oleh *murtahin* maka *Rahin* bisa memanfaatkannya barang jaminan tersebut menjadi sah.⁵⁹

Demikian juga Hanabilah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan *rahin* untuk memanfaatkan barang jaminan tanpa ada keridhaan *murtahin*. *Rahin* tidak memiliki legalitas atas pemanfaatan barang jaminan tersebut. Dengan demikian, tidak sah pemanfaatan barang jaminan tanpa disepakati antara *rahin* dan *murtahin*.⁶⁰

Pandangan radikal diajukan Malikiyah yang berpendapat bahwa ketika barang jaminan sudah dimanfaatkan oleh *rahin*, maka transaksi gadai tersebut menjadi batal. Hal ini disebabkan izin memanfaatkan barang jaminan yang

⁵⁸Jefri Tarantang, *et al., eds. Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesi*, ed. Rahman Kurniawan, (Yogyakarta: 2009), 79.

⁵⁹Ibid

⁶⁰Ibid

diberikan *murtahin* kepada *rahin* telah menyebabkan transaksi menjadi batal, meskipun barang jaminan tersebut belum dimanfaatkan.⁶¹

Senada dengan Malikiyah, Shafi'iyah berpendapat bahwa *murtahim* tidak dapat memanfaatkan barang jaminan didasarkan pada hadis :”Abu Hurairah r.a. ia berkata Rasulullah Saw. Barang gadai itu dimiliki (oleh penerima gadai), baginya keuntungan atas kerugian. (HR Hakim).⁶²

Merujuk hadis tersebut di atas, Imam Syafi'i (w. 20 H) menginterpretasikan keuntungan yang didapat dalam gadai secara otomatis menunjukkan adanya manfaat atas barang jaminan sehingga barang jaminan tidak dapat dimanfaatkan, walaupun kedudukan barang ada pada *murtahin*.⁶³

Sayyid sabiq menyatakan bahwa hak *rahin* tidak lain sebagai menahan barang yang berfungsi sebagai jaminan. Namun, jika *murtahin* diperbolehkan mengambil manfaat barang jaminan, maka hal itu disebut *ghasb* (penggunaan barang yang bukan menjadi hak miliknya) yang dilarang oleh syara. Jika, *murtahin* mengambil manfaat dari barang dan barang itu sebagai jaminan utang, maka tidak diperbolehkan.⁶⁴

2) Kelompok Yang Memberikan Syarat

Ulama yang mensyaratkan tertentu atas manfaat barang jaminan adalah al-Jaziri (w. 136 H), Imam Shafi'I (w. 204 H), Imam Ahmad Ibn Handal (w.241 H), dan Ibn Rushd (w 1198 H). Menurut al-Jaziri (w. 136 H), terhadap permasalahan pemanfaatan barang jaminan terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi. Malikiyah

⁶¹Ibid

⁶²Matan lengkap hadis, sebagai berikut: Imam Malik Ibn Anas, Kitab alMuwata (kairo:al-Majlis al-A'la li al-shu'un al islamiyah, 2003), 275.Lihat Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012 hlm.43

⁶³Ibid.

⁶⁴Ibid., 42

menyatakan bahwa barang jaminan dan derivasinya merupakan hak *rahin*, selama tidak ada syarat dari *murtahin*. Jika, *murtahin* mensyaratkan bahwa barang jaminan itu untuknya, hal ini dimungkinkan dengan beberapa syarat diantaranya: (1) utang yang disebabkan jual beli bukan karena *al-qard* (pinjaman yang menguntungkan), sebagai contoh jika seseorang menjual rumah kepada orang lain secara kredit kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan uangnya, hal ini diperbolehkan. (2) *murtahin* mensyaratkan manfaat barang jaminan untuknya, maka jika *rahin* melakukan maka hal tersebut menjadi tidak sah pemanfaatannya. (3) jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan. Jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka akad *rahn* menjadi tidak sah. Dengan terpenuhi ketiga persyaratan tersebut maka sah bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan.⁶⁵

Imam Ahmad Hanbalu (w 241 H) menyatakan bahwa *murtahin* tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan kecuali hanya pada hewan yang hanya dapat ditunggangi dan diperah susunya karena atas pertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkannya. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (w. 256 H) dalam kitab sahihnya sehingga kedudukan hadis ini kuat dan dapat dijadikan hujjah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa *murtahin* dapat mengambil manfaat atas barang jaminan karena seimbang dengan nafkah yang dikeluarkan, meskipun tanpa ada ijin dari pemiliknya. Namun, hadis tersebut secara khusus mensyaratkan bagi binatang yang dapat ditunggangi dan diperah. Hal ini menunjukkan bahwa

⁶⁵Jika disebabkan karena *al-qard*, maka sudah mutlak menjadi tidak sah, baik itu disyaratkan atau tidak disyaratkan oleh *rahin*. Hal ini secara tegas berlawanan dengan dua riwayat: lihat Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012 hlm. 44

kedudukan hukum atas pihak yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut dengan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas.⁶⁶

Hanabilah dalam masalah ini memperhatikan barang yang dijaminkan itu sendiri adalah hewan atau bukan hewan. Sedangkan hewanpun dibagi menjadi dua ada hewan yang dapat diperah atau ditunggangi ataupun tidak dapat diperah dan ditunggangi.⁶⁷

Ibn Rushd (w. 1198 H) menyatakan bahwa *murtahin* boleh memeras atau menunggai barang jaminan berupa hewan karena *murtahin* telah memberikan makanan kepada hewan tersebut. Begitupun sebaliknya, *rahin* diperbolehkan memeras dan menunggainya barang jaminan berupa hewan karena *rahin* adalah pemilik atas hewan tersebut. Hal ini didasarkan pada hadis *ar-rahn mahlub wa marqub*. Dengan, demikian, diperbolehkan pemanfaatan barang jaminan karena didasarkan pada dalil istihsan. Ia menambahkan bahwa syarat-syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat barang jaminan berupa hewan yang dapat dipelihara dan ditunggangi adalah sebagai berikut: (1) adanya ijin dari *rahin*, dan (2) adanya barang jaminan, bukan sebab untuk mengambil keuntungan. Namun, apabila barang itu tidak dapat diperah dan ditunggangi, misalnya rumah, kebun, sawah, dan sebagainya, maka tidak boleh diambil manfaatnya. Bagi Wahbah, *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang jaminan yang tidak membutuhkan nafkah seperti rumah dan perhiasan, kecuali ada izin dari *rahin*. Boleh tidak

⁶⁶Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw: Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah bersabda: apabila ada ternak dijaminkan, punggungnya boleh dinaiki (oleh murtahi) karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Apabila ternak yang digadaikan susunya yang deras boleh diminum karena ia telah mengeluarkan biaya perawatannya. (HR. Abu Hurayrah). Musanif Ibn bn Shay‘ibah, VII:381.

⁶⁷ibid

memanfaatkan barang jaminan harus seizin *rahin* karena barang jaminan tersebut tetap milik *rahin*, bukan *murtahin*.⁶⁸

Pendekatan ulama di atas, mengarah kepada ketidakbolehan pemanfaatan barang jaminan bagi *rahin* sebagai pemilik maupun *murtahin* sebagai pemegang amanah. Namun, jika telah mendapatkan izin dari kedua belah pihak, maka pemanfaatan barang jaminan dihukumi *ja'iz* (boleh). Hal ini ditempuh untuk menghindari adanya kerugian pada masing-masing pihak.⁶⁹

Apakah yang terjadi pada Pegadaian Syariah di Indonesia telah sesuai dengan pendapat para ulama fikih di atas? Pendapat dari Ihsan Paloloi, Asisten Manajer Divisi Usaha Syariah Perum Pegadaian, memperlihatkan suatu keadaan yang berbeda. Ia menyebutkan bahwa secara internal Pegadaian Syariah, tidak memanfaatkan barang jaminan. Hal ini karena menjaga nilai (kualitas) barang dan menjaga kepercayaan (amanah) dan masyarakat yang menitip barang tersebut, sehingga pegadaian syariah lebih mengedepankan nilai *tayyib* (kualitas) dari pada hukum diperbolehkannya memanfaatkan barang jaminan menurut ulama fikih.⁷⁰

Dapat dibandingkan dengan jelas, bahwa kenyataan di atas bertolak belakang dengan pendapat sebagian besar sarjana muslim, perdebatan yang muncul pada konteks ini adalah bagaimana mendukung barang jaminan agar dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai penunjang pendapatan operasional pegadaian syariah. Dengan demikian, perolehan *nisbah* (keuntungan) dari pembiayaan gadai dapat dimulai dari pemanfaatan barang jaminan untuk dijadikan alat memperoleh pembiayaan sesuai dengan nilai harga barang tersebut. Pada

⁶⁸Jefri Tarantang, *et al., eds. Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesi*, ed. Rahman Kurniawan, (Yogyakarta: 2009), 82.

⁶⁹Ibid., 83

⁷⁰Ibid.

konteks saat ini, bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak, serta barang bergerak tidak berwujud, seperti saham dan surat efek syariah lainnya dapat dimanfaatkan dengan syarat izin dari *rahin*. Oleh sebab itu, untuk menjaga berkurang kualitas nilai barang dan kepercayaan dari nasabah, sehingga pemanfaatan barang jaminan harus dapat dipertanggung jawabkan.⁷¹

3) Kelompok Yang Memperbolehkan

Al-Jaziri (w. 136 H) menyatakan bahwa jika barang jaminan itu adalah hewan yang dapat dikendarai dan disusui, maka diperbolehkan walau tanpa izin *rahin* dengan syarat menggantinya dengan nafkah, pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah ini menafsirkan bahwa barang jaminan ada kalanya bukan hewan. Jika yang dijamin berupa hewan dapat ditunggangi dan diperah susunya maka pihak murtahin dapat mengambil manfaatnya tanpa seizin *rahin*. Namun, Jika barang jaminan tersebut bukan hewan yang dapat ditunggai dan diperas susunya, maka dapat dimanfaatkan *murtahin* dengan syarat ada izin dari *rahin*. Berdasarkan hadis ini, pihak yang berhak menunggai dan pemerah susu hewan ternak yang dijamin adalah pihak *rahin*. Oleh karena itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa barang itu tidak lain hanya sebagai jamiinan. Kepemilikan barang tetap ada pada *rahin* sehingga manfaat atau hasil dari barang jaminan adalah hak *rahin*.⁷²

Menurut al-Jaziri (w. 136 H) pemaknaan barang jaminan (*marhun*) tidak sebatas berfungsi sebagai jaminan utang, tetapi menjadikannya segala variasi

⁷¹Ibid., 84

⁷²Syafi'iyah menjelaskan bahwa tasarruf yang dapat mengurangi harga barang yang digadaikan adalah tidak sah, kecuali atas izin murtahin. Karena itu, tidak sah bagi pihak *rahin* untuk menyewakan barang yang digadaikan kecuali ada izin dari murtahin. Jika murtahin mensyaratkan bahwa manfaat barang gadai itu baginya disebut dalam akad, maka akad tersebut rusak. Sedangkan apabila mansyaratkannya sebelum akad, maka hal itu dibolehkan. Lihat Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012 hlm.38

pemanfaatan barang yang berharga dari sudut pandang hukum islam. pandangan di atas, memastikan adanya transpormasi dalam pengembangan konsep gadai di masa mendatang karena barang jaminan akan dapat lebih berperan dalam proses penentuan pembiayaan. Bahkan, alJaziri (136 H) menegaskan bahwa pemanfaatan barang jaminan dan output yang dihasilkannya telah menjadi hak *rahin*. Dengan demikian, pandangan di atas telah menjelaskan bahwa tanggung jawab terhadap barang jaminan melekat pada *rahin*.⁷³

Imam Syafi'i (w 204 H) mengatakan bahwa manfaat dari barang jaminan adalah hak *rahin*, tidak ada sesuatupun barang jaminan itu bagi *murtahin*. Pandangan Imam Syafi'i tersebut sangat jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat barang jaminan adalah *rahin* bukan *murtahin*, walau barang ada di bawah kekuasaan *murtahin*. Argumentasi Syafi'i dikuatkan dengan hadis: Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah Saw. Barang gadai itu tidak dimiliki (oleh penerima gadai), baginya keuntungan atas kerugian. (HR. Hakim). Hadis tersebut menunjukkan bahwa pihak *rahin* berhak mengambil manfaat dari barang yang telah dijaminkannya selama pihak *rahin* memegang segala resikonya. Syafi'iyah mengungkapkan bahwa *rahin* memiliki hak sepenuhnya atas barang jaminan selama tidak mengurangi nilai barang tersebut, misalnya barang yang dapat dikendarai, digunakan dan ditempati karena memanfaatkan dan mengembangkan barang jaminan tersebut tidak berkaitan dengan utang. Namun, jika barang jaminan yang nilainya dapat berkurang, seperti membangun dan menanam sesuatu pada tanah garapan, pada prinsipnya tidak diperkenankan kecuali ada izin dari *murtahin* demi menjaga haknya.⁷⁴

⁷³Jefri Tarantang, *et al., eds. Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesi*, ed. Rahman Kurniawan, (Yogyakarta: 2009), 85.

⁷⁴Sebagaimana hadis Rasulullah Saw: Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda: barangbarang jaminan itu dapat diperah susunya dan ditunggangi." (HR. Bukhari). Shahih Bukhari, VIII:429.

Dalam koonteks ini, Imam Ahmad (w. 241 H) berpendapat bahwa boleh mengambil manfaat barang hanya pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya. Namun bagi barang lainnya, kemanfaatannya tetap pada *rahin*. Argumentasi Imam Ahmad atas pendapat tersebut dijelaskan dalam dua pandangan berikut yaitu: (1) kebolehan *murtahin* mengambil manfaat barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah. hadis tersebut membolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan atas seizin dari *rahin*, dan nilai pemanfaatan harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk barang tersebut. (2) tidak bolehnya *murtahin* mengambil manfaat barang selain dari barang yang dapat ditunggai dan diperah susunya.⁷⁵

Ibn Quddamah (w.629 H) merespon pendapat di atas, ia menyatakan bahwa Imam Bukhari (w. 256 H) memahami hak menunggangi dan memerah susu binatang ada pada *murtahin*. Hal ini dikarenakan alasan bahwa barang jaminan berada ditangan dan kekuasaan *murtahin* sehingga *murtahin* berhak mengambil manfaatnya.⁷⁶

Penjelasan yang telah disampaikan di atas, tidak dijumpai keterangan secara langsung mengenai masalah gadai-menggadai tanah ataupun kebun, baik dalam al-qur‘an ataupun sunah. Abu Zakariyyah Muhyiddin Ibn Sharf al-Nawawi (w. 1278 H) menyatakan bahwa gadai-menggadai tanah garapan atau kebun tidak

⁷⁵Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw Artinya: “ Dari Abu Huarirah r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda: Apabila ada ternak dijaminkan, punggungnya boleh dinaiki (murtahin) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Jika ternak digadaikan air susunya deras boleh diminum karena ia telah mengeluarkan biaya, kepada orang yang naik dan minum ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.” (HR Abu Hurairah). Musanif Ibn Ibn Sha‘ibah, VIII:381. Lihat Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012 hlm. 40

⁷⁶Jefri Tarantang, *et al., eds. Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesi*, ed. Rahman Kurniawan, (Yogyakarta: 2009), 87.

bisa dianalogikan pada hewan karena hewan termasuk benda bergerak. Sedangkan tanah dan kebun termasuk benda tidak bergerak.⁷⁷

Ibnu Qayyimah (w. 1350 H) mengatakan bahwa hadis di atas hanya dapat diterapkan sebatas hewan yang ditunggangi dan diperah susunya. Namun, yang lainnya tidak dapat dianalogikan dengan hewan tersebut. Hal ini dikarenakan barang jaminan tidak lain sebagai kepercayaan (amanah) bukan pemilikan.⁷⁸

Menurut Wahbah Zuhayli, *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan barang jaminan dikarenakan ada dua pandangan yaitu sebagai berikut: (1) sebagian diantara ulama hanafiyah membolehkannya, (2) sebagian lainnya melarangnya secara mutlak dikarenakan ada unsur riba atau shubhat riba.⁷⁹

e. Pemeliharaan Dan Penyimpanan Barang Jaminan

Pada Fatwa DSN No.25/DSNMUI/III/2002 butir kedua nomor pertama menjelaskan bahwa “*Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi”. Pada Fatwa DSN No.25/DSNMUI/III/2002 butir kedua nomor ketiga dijelaskan bahwa “Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetapi menjadi kewajiban *rahin*” dan Fatwa

⁷⁷Ibid


⁷⁸Ibid

⁷⁹Perlu dipahami bahwa sebuah izin tidak dapat digunakan pada riba. Lebih jauh, perdebatan ini dijelaskan ada dua pendapat dikalangan Hanafiyah: (1) jika ada keharusan disebabkan adanya syarat, maka transaksi menjadi haram karena adanya riba dalam akad; (2) tapi jika tidak ada syarat dalam akad, maka diperbolehkan selama dianggap sebagai tabbaru *rahin* kepada *murtahin* karena dalam qaidah fiqhsyarat yang sarih menjadi suatu yang dimaklumi (al-mashurut ka al-ma lum al-ma“ruf urfan ka al mashurut shartan). Lihat:Wahhbah Zuhayli, al-fiqh al-islami wa Adillat UHU (Damaskus: Dar al-fikr, 2004), VI.:4288;4290; Lihat juga „Abdul al-Rahman Ibn Muhammad“ Qws al-Jaziri, kitab al-Fiqh „ala Madhaib al-Arba“ah (Mansurah:Maktabah al-Iman,1999),335. Lihat juga, Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012 hlm. 40

DSN No.26/DSNMUI/ III/2002 butir pertama nomor dua dijelaskan bahwa “Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)”.⁸⁰

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model koseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁸¹ Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. **Gambar 2.1**



⁸⁰Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani, *Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) di Bank Syariah Mandiri Surabaya*, JESIT, Vol. 2, No. 12, 2015. h.. 1028-1029

⁸¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2018). H., 60.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dengan pendekatan secara langsung kelokasi tempat objek yang diteliti, sehingga penulis dapat memperoleh data yang akurat. Kemudian menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data tersebut demi penentuan hasil yang efektif dalam penyusunan karya ilmiah ini, dengan pendekatan ini penulis dapat menemukan kepastian, keaslian data dan informasi, penelitian ini juga diwujudkan dengan menafsirkan satu variabel data kemudian menghubungkannya dengan data yang lain dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat naratif.

Dengan demikian maka peneliti berusaha untuk memberikan pemaparan tentang segala sesuatu yang menjadi objek penelitian dalam bentuk deskriptif kalimat sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari suatu objek.

Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹ Digunakannya penelitian kualitatif dalam proposal ini karena fokus penelitian ini bersifat menganalisis Tanggung Jawab Unit Pegadaian Syariah Kimaja Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak, dan alasan utama penulis memilih pendekatan kualitatif, disamping sebagai metode yang cocok dengan arah penelitian ini, juga karena penulis menganggap bahwa metode ini

¹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 6.

merupakan cara yang bertatap langsung dengan para informan yang tidak lagi dirumuskan dalam bentuk angka-angka cukup dengan obesrvasi dan mengumpulkan data atau inti sari dokumen.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek atau sasaran yang menjadi tempat penelitian adalah Unit Pegadaian Syariah Kota Palu JL. Kimaja. Penulis memilih lokasi ini karena penulis pernah mendapatkan fenomena atas hilangnya barang jaminan nasabah sewaktu penulis menjalankan kuliah kerja profesi (KKP) di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu JL. Kimaja.

C. Kehadiran Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, maka kehadiran penelitian di lapangan mutlak sebagai instrument. Peran peneliti di lapangan sebagai partisipan penuh dan aktif karena peneliti yang langsung mengamati dan mencari informasi melalui informan atau narasumber. Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu meminta izin kepada pimpinan Unit Pegadaian Syariah Kimaja dengan memperlihatkan surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN (Datokarama) Palu.

D. Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan melakukan observasi terhadap kejadian-kejadian yang ada. Sumber data diantaranya informan, yaitu orang yang memberikan informasi melalui wawancara (interview), yang terdiri dari pimpinan yang dianggap mempunyai kapasitas untuk memberikan data yang akurat.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Sumber data utama melalui kata dan tindakan ini sangat sesuai dengan sasaran penelitian. Mencari data terkait masalah yang akan diteliti tentunya membutuhkan uraian-uraian lisan para informan atau argumentasi pihak yang berwenang, dan tanpa mengesampingkan sumber data yang lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1 Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data dimana seorang peneliti melakukan pengamatan pada pihak yang bersangkutan yang menjadi objeknya. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung, yaitu mengumpulkan data dilapangan dengan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan hal-hal penting yang penulis temui dilokasi penelitian. Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti.

2 Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Adapun yang akan diwawancarai ialah Pegawai Pegadaian Syariah. Wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden

sedikit. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara.² Pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur sebagai mana diterangkan oleh Suharsimi Arikunto yaitu, Pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu kreatifitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Wawancara tidak-terstruktur Hampir mirip dengan bentuk wawancara semi-terstruktur, wawancara tidak terstruktur memiliki ciri-ciri seperti dibawah ini:³

- a) Pertanyaan sangat terbuka, jawabannya lebih luas dan bervariasi.
- b) Kecepatan wawancara sulit diprediksi. Sangat fleksibel (dalam hal pertanyaan atau jawaban).
- c) Pedoman wawancara sangat longgar urutan pertanyaan, penggunaan kata dan alur pembicaraan.
- d) Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

Interview langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapat informasi yang akan diwawancara.

3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil,

²Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Ed. I, Cet: II. Depok : PT Raja Grafindo Persada), 2018.

³Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Penerbit Salemba, 2014), 121–25.

atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dan bahan untuk mendukung keterangan, penjelasan dan argumentasi.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁴ Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini. Seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan

⁴Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Cet. XIX, Bandung: ALFABETA, 2013). 247

dalam bentuk tabel, grafik, piechart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

Pada penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵ Penyajian data ditampilkan secara kualitatif dalam bentuk-bentuk kata atau kalimat, sehingga menjadi suatu narasi yang utuh.

3. Verifikasi Data

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat semen tara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

⁵Ibid., 249

⁶Ibid., 252-253

G. Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Zuldafrial keabsahan data merupakan pandangan dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kereteria, dan paradigma nya sendiri”. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data yang tepat, salah satu caranya yaitu dengan proses triangulasi.⁷

Penggunaan metode tri-angulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data. Oleh karena itu, pengecekan keabsahan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid. Pengecekan keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan cara mengoreksi data satu per satu melalui diskusi, wawancara dengan berbagai unsur yang terlibat dalam objek penelitian ini. Triangulasi meliputi empat hal, yaitu:⁸

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.

⁷Zuldafrial, *Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Yuma Pustaka, 2012), 89.

⁸Mudjia Rahardjo”Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif” Media Informasi dan Kompas: <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. (16 Februari 2022).

Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.

2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
4. Terakhir adalah triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut

selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expertjudgement ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja*

1. Sejarah Pegadaian Secara Syariah

Cikal bakal lembaga gadai berasal dari Itali yang kemudian berkembang ke seluruh Dataran Eropa. Di Indonesia terbitnya PP/10 Tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/20 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak yang berpendapat bahwa operasional pegadaian pra fatwaMUI Tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga Bank, telah sesuai dengan konsep Islam meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.¹

Selain itu Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keinginan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari warga masyarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.²

¹Jefri Tarantang, *et al., eds. Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*ed. Rahman Kurniawan, (Yogyakarta: 2009), 8-9.

²Ibid., 9

Berdasarkan hal di atas, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan syariah, salah satunya yaitu gadai syariah. Oleh karena itu, pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut dimaksud untuk memberi peluang agar diterapkan dalam praktik perekonomian sesuai syariah di bawah perlindungan hukum positif. Berdasarkan undang-undang tersebut maka terwujudlah lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS).¹

Besarnya permintaan warga masyarakat terhadap jasa Perum Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan syariah juga melirik kepada sektor pegadaian, sektor yang dapat dikatakan sedikit tertinggal dari sekian banyak lembaga keuangan syariah lainnya. Padahal dalam diskursus ekonomi Islam, pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang pernah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW. yang amat menjanjikan mengayomi perekonomian rakyat untuk dikembangkan.²

Melihat adanya peluang dalam mengimplementasikan praktik gadai berdasarkan prinsip syariah. Perum Pegadaian yang telah bergelut dengan bisnis pegadaian konvensional selama beratus-ratus tahun lebih, berinisiatif untuk mengadakan kerja sama dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam mengusahakan praktik gadai syariah sebagai diversifikasi usaha gadai yang sudah dilakukannya. Sehingga pada bulan Mei tahun 2002 ditandatangani sebuah kerja

¹Ibid., 9

²Ibid., 10

sama antara keduanya untuk meluncurkan gadai syariah, yaitu BMI sebagai penyandang dana.³

Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di Indonesia tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis Islam yang di sebut dengan pegadaian Islam. Pada dasarnya produk-produk berbasis Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Pegadaian islam atau yang dikenal dengan istilah *Rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *Mudharabah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam menggunakan *Marhumbih* (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja. Penggunaan metode *Mudharabah* belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).⁴

Konsep operasional pegadaian islam mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Fungsi operasional pegadaian islam itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian islam/Unit Layananan Gadai islam (ULGS) sebagai satu organisasi unit dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaan dari usaha gadai konvensional. Pegadaian islam pertama kali berdiri di Jakarta dengan Unit Layanan Gadai Islam (ULGS) Cabang Dewi Sartika dibulaan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS Surabaya, Makasar, Semarang,

³Ibid

⁴Ibid., 10-11

Surakarta dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama, empat kantor cabang pegadaian konvensional di Aceh menjadi Pegadaian Islam.⁵

2. Visi Dan Misi Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja

a. Visi Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja


Visi Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja yaitu, Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja

- 1) Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya.
- 2) Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
- 3) Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif, kaum buruh pegawai negeri yang ekonominya lemah dan bersifat konsumtif.
- 4) Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
- 5) Bertolak dari misi Pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.

⁵Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Jakarta: Prenanda Media Group, 2010, hlm.276

3. Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja



4. Produk-Produk Dan Jasa Di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl.

Kimaja

Di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja terdapat berbagai macam produk dan aneka jasa, seperti dijelaskan oleh bapak Rachmat Djafar selaku *Sales Head*, menyatakan bahwa:

“Produk dan jasa yang ada di Unit itu sama saja dengan yang ada di cabang, produknya ini terbagi 3 yang garis besarnya itu ada 3, jadi ada produk emas, ada produk pembiayaan dan aneka jasa, dari 3 ini nanti ada sub-subnya lagi, kalau emas disitu ada gadai, mulia atau cicil emas, dan tabungan emas, terus kalau yang pembiayaannya itu disitu ada pembiayaan usahanya, pembiayaan porsi hajinya, pembiayaan cicil kendaraan, terus kalau aneka jasa Pegadaian Syariah juga punya jasa lain misalnya pengiriman uang, ada juga pembiayaan tagihan bulanan misalnya PLN, PDAM, BJPS dan pembayaran online tagihan lainnya, terus ada juga jasa taksiran barang jaminan, ada juga jasa titipan. Jadi alhamdulillah semua kebutuhan keuangan dari masyarakat itu sudah ada di Pegadaian Syariah.”¹

Dari hasil wawancara kepada Bapak Rachmat Djafar selaku *Sales Head* di kantor Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza mengenai produk-produk yang terdapat pada Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja, sama dengan produk-produk yang ada di kantor Cabang Pegadaian Syariah Palu Plaza. Produk tersebut terbagi menjadi 3, yaitu produk emas, pembiayaan dan aneka jasa. Dari ketiga produk tersebut terbagi lagi berdasarkan sub-subnya yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Palu.

a. Produk Emas

1) Produk Gadai (*Rahn*)

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan

¹Wawancara dari Rachmat Djafar, “*Sales Head* Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

(*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas perhiasan, kendaraan atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah.¹

Produk gadai merupakan produk andalan pada Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja yang merupakan pinjaman mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan menggunakan sistem syariah. Nasabah hanya akan dibebani administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*).

“Barang jaminan yang diterima di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja itu utamanya adalah kendaraan seperti mobil atau motor, barang elektronik misalnya handphone, laptop, kamera. Terus bisa juga perhiasan seperti emas dan berlian. Dimana penetapan ketiga jenis barang ini dilakukan berdasarkan kebijaksanaan manajer cabang dengan mempertimbangkan banyak faktor yang diantaranya kondisi masyarakat Kota Palu yang sering berinvestasi dalam bentuk emas dan kapasitas daya tampung gudang Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl Kimaja yang terbatas”.²

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa Barang yang dapat digadaikan pada Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja meliputi tiga jenis barang yaitu perhiasan (emas dan berlian), barang elektronik (laptop, TV, HP) dan Kendaraan bermotor (mobil dan motor). Penetapan ketiga jenis barang ini dilakukan berdasarkan kebijaksanaan manajer cabang dengan mempertimbangkan banyak faktor yang diantaranya kondisi masyarakat Palu yang sering berinvestasi

¹Adria Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Penerbit Alfabeta, Bandung : 2011). 20

²Wawancara dari Rachmat Djafar, “*Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza*” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

dalam bentuk emas dan kapasitas daya tampung gudang Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza yang terbatas.

Untuk persyaratan peminjam terhadap produk gadai yang digunakan oleh nasabah yakni:³

- a) Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya (SIM, paspor, dll).
- b) Menyerahkan barang jaminan
- c) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB atau STNK asli.
- d) Nasabah menandatangani surat bukti gadai (SBG).

Hak dan Kewajiban *Murtahin* (Penerima Gadai)

- a) Hak Penerima Gadai
 - 1) Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
 - 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
 - 3) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/*rahin*).
- b) Kewajiban Penerima Gadai
 - 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
 - 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingannya sendiri.

³Pegadaian Syariah, "produk dan layanan." Situs resmi Pegadaian. www.pegadaiansyariah.co.id (20 Juli 2022).

- 3) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

Hak Dan Kewajiban *Rahin* (Pemberi Gadai)

a) Hak Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

b) Kewajiban Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.⁴

Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad *Rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan serta merawat di tempat yang telah disediakan oleh pihak pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-

⁴Sofiniyah Ghufron, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2007). 26-27

biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁵

Pegadaian syariah memperoleh keuntungan dari bea sewa tempat yang dipungut dan bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang jaminan. Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjaman meminjam uang hanya sebagai “*lipstick*” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.⁶

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan hartanya hanya untuk dititip disertai dengan tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang tersebut yang akan digunakan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.⁷

Untuk penetapan uang pinjaman yang dilakukan penaksir berdasarkan besarnya marhun (barang jaminan) dihitung dari nilai taksirannya yang ditetapkan dari harga pasar barang baik dengan harga pasar pusat (HPP) untuk emas dan permata (berlian) yang ditetapkan Kantor Pusat, maupun harga pasar setempat (HPS) untuk barang gudang yang ditetapkan Pimpinan Pegadaian Syari’ah Cabang Palu Plaza dengan melakukan survei di dealer dan pasar kendaraan

⁵Jefri Tarantang, *et al., eds. Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*ed. Rahman Kurniawan, (Yogyakarta: 2009), 69-70.

⁶Ibid., 70

⁷Ahmad Rodani & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PTBestari Bustana Murni, 2008, hlm. 34

bermotor setempat. Peninjauan HPS dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza minimum tiga bulan sekali dan diusulkan ke kantor wilayah Palu untuk mendapatkan penetapan.⁸

Adapun prosedur persyaratan dalam peminjaman di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja antara lain:⁹

- a) Nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP).
- b) Nasabah menyerahkan FPP yang dilampiri dengan *fotocopy* identitas serta barang jaminan ke loket.
- c) Petugas pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan. Besarnya pinjaman (*marhun bih*) adalah sebesar 90% - 95% dari taksiran *marhun*.
- d) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Proses pelunasan pinjaman dapat dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran dan apabila sampai 120 hari *marhun bih* belum dapat dilunasi, *rahin* dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar *ijarah* dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.¹⁰

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi utang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan, dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi

⁸Wawancara dari Rachmat Djafar, “Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

⁹Wawancara dari Rachmat Djafar, “Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

¹⁰Wawancara dari Rachmat Djafar, “Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.¹¹

2) Produk Mulia (Cicil Emas)

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel sampai 3 tahun.¹² Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja saat ini telah memiliki produk Mulia, Logam Mulia atau Emas memiliki berbagai nilai yang tinggi dan juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid (dana yang siap jika sewaktu waktu nasabah ingin menarik dananya) dan aman secara riil. Mulia merupakan penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat secara tunai, dan barang jaminan dengan jangka fleksibel.

Produk mulia atau cicil emas syariah dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.¹³

Ada beberapa pelayanan Program mulia atau cicil emas yang diberikan oleh Unit Pegadaian Kota Palu Jl. Kimaja, yaitu anda dapat membeli emas secara langsung di Pegadaian Syariah atau menabung emas yang dimiliki di Pegadaian Syariah dengan biaya sewa yang ditentukan.¹⁴

¹¹Wawancara dari Rachmat Djafar, “Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

¹²Pegadaian Syariah, “produk dan layanan.” *Situs resmi Pegadaian.* www.pegadaiansyariah.co.id (20 Juli 2022).

¹³Ibid

¹⁴Wawancara dari Rachmat Djafar, “Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

Syarat-syarat pembelian produk mulia di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja:¹⁵

- a) Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas lainnya
- b) Mengisi formulir aplikasi mulia
- c) Menyerahkan uang muka
- d) Menandatangani akad mulia.

Mekanisme pengajuan terhadap produk mulia yang digunakan oleh nasabah yakni:¹⁶

- a) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet pegadaian syariah dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.
- b) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

3) Produk Tabungan Emas

Gadai tabungan emas adalah pemberian pinjaman dengan sistem *rahn* yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan titipan emas di Pegadaian.¹⁷ Adapun cara membuka rekening pegadaian tabungan emas yaitu:

- a) Mengisi formulir gadai tabungan emas
- b) Melampirkan fotocopy kartu identitas (KTP)
- c) Menyerahkan jaminan berupa saldo tabungan emas
- d) Telah melakukan *upgrade* akun premium atau registrasi gadai tabungan emas
- e) Menandatangani akad *rahn*.

¹⁵Wawancara dari Rachmat Djafar, “Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

¹⁶Pegadaian Syariah, “produk dan layanan.” *Situs resmi Pegadaian.* www.pegadaiansyariah.co.id (20 Juli 2022).

¹⁷Ibid

b. Produk Pembiayaan

1) Produk Pinjaman Usaha (*Arrum*)

Pinjaman usaha Syariah adalah pinjaman dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor.¹⁸ Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran. Untuk memperoleh produk *Arrum* di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:¹⁹

- a) Memiliki usaha memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun atau lebih dan menjalankan usahanya secara sah secara syariat Islam dan perundang-undangan RI
- b) Fotocopy KTP, kartu keluarga, surat nikah, STNK, pembiayaan listrik, pembiayaan telpon dan laporan keuangan usaha.
- c) Menyerahkan dokumen yang diperlukan (keterangan usaha dari kelurahan, dan BPKB asli)

Mekanisme pengajuan pinjaman *Arrum* pada Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja sebagai berikut:

- a) Nasabah mengajukan pembiayaan usaha dengan mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP).
- b) Tim Mikro melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha.
- c) Analis Kredit melakukan survey tempat dan kondisi usaha dan agunan (barang jaminan).

¹⁸Ibid

¹⁹Wawancara dari Rachmat Djafar, “*Sales Head* Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

d) Tim Mikro menyetujui besaran pinjaman.

e) Nasabah menerima uang pinjaman.

2) Produk Pembiayaan Porsi Haji (*Arrum Haji*)

Pembiayaan haji adalah layanan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan proses yang mudah serta aman.²⁰ Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja memiliki produk *Arrum haji*, *Arrum haji* adalah gadai emas setara 15 gram (logam mulia) untuk mendapatkan porsi haji atau setoran awal biaya penyelenggara ibadah haji. Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja ingin membantu mewujudkan impian masyarakat kota Palu ke tanah suci. Adapun Persyaratan memperoleh tabungan haji di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja, yaitu:²¹

- a) Menyerahkan fotocopy (KTP/kartu keluarga/SIM/Paspor) dan menunjukan aslinya.
- b) Surat keterangan domisili
- c) Minimal usia 12 tahun, maksimal usia saat jatuh jempo pinjaman adalah 65 tahun.
- d) Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji.

3) Produk Pembiayaan Cicil Kendaraan (*Amanah*)

Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja juga memiliki produk khusus cicil kendaraan, produk cicil kendaraan ini adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepadapengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor. Waktu yang diperlukan dalam proses pinjaman ini adalah 3 s.d 7 hari kerja. Kecepatan juga tergantung pada

²⁰Pegadaian Syariah, “produk dan layanan.” *Situs resmi Pegadaian.* www.pegadaiansyariah.co.id (20 Juli 2022).

²¹Wawancara dari Rachmat Djafar, “*Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza*” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

kelengkapan dokumen yang diperlukan. Syarat kelengkapan produk pembiayaan cicil kendaraan yaitu:²²

- a) Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
 - b) Melampirkan kelengkapan fotocopy (KTP, kartu keluarga SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir.
 - c) Mengisi dan menandatangani form aplikasi *amanah*
 - d) Membayar uang muka yang disepakati minimal 10% untuk motor dan 20% untuk mobil.
 - e) Menandatangani akad *Amanah*.
- c. Aneka Jasa

1) Jasa Pengiriman Uang

Jasa pengiriman uang ini adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan remitansi berskala internasional.²³

Syarat bagi nasabah pengirim uang melalui Unit pegadaian syariah Kota Palu Jl. Kimaja yaitu:²⁴

- a) Mengisi dan melengkapi form pengiriman uang
- b) Membawa kartu tanda pengenal (KTP/pasport)

Syarat bagi nasabah penerima uang melalui Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja yaitu:²⁵

²²Pegadaian Syariah, “produk dan layanan.” *Situs resmi Pegadaian.* www.pegadaiansyariah.co.id (20 Juli 2022).

²³Ibid

²⁴Wawancara dari Rachmat Djafar, “*Sales Head* Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

- a) Mengisi dan melengkapi form penerimaan
- b) Membawa nomor kontrol kiriman uang, PIN, kode transfer, atau MTCN.
- c) Membawa kartu tanda pengenal (KTP/Pasport).

2) Jasa Pembayaran Online

Jasa pembayaran online merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, pembelian pulsa, pembelian tiket, pembayaran finance, pembayaran premi BPJS, dan lain-lain.²⁶ Jasa pembayaran online di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja ini sangat mudah, nasabah cukup datang ke outlet Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja dengan membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, PDAM, dan nomor telepon voucher grab, Dan lain sebagainya.²⁷

3) Jasa Taksiran

Jasa taksiran adalah layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau.²⁸ Di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas

²⁵Wawancara dari Rachmat Djafar, “*Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza*” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

²⁶Pegadaian Syariah, “produk dan layanan.” *Situs resmi Pegadaian.* www.pegadaiansyariah.co.id (20 Juli 2022).

²⁷Wawancara dari Rachmat Djafar, “*Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza*” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

²⁸Pegadaian Syariah, “produk dan layanan.” *Situs resmi Pegadaian.* www.pegadaiansyariah.co.id (20 Juli 2022).

nilai pasti perhiasan yang dimilikinya. Adapun persyaratan untuk menggunakan layanan jasa ini yaitu:²⁹

- a) Nasabah membawa barang yang akan diujikan ke loket pegadaian
- b) Mengisi formulir permohonan pengujian.

4) Jasa Titipan

Jasa titipan adalah layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor.³⁰ Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah sendiri saat akan keluar kota atau luar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah luar negeri, dan kepentingan lainnya. Percayakan barang berharga milik anda untuk dititipkan di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja dengan syarat yaitu:³¹

- a) Nasabah datang langsung dan membawa barang yang ingin dititipkan
- b) Mengisi formulir jasa titipan.

B. Pembahasan Tentang Tanggung Jawab Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak

Tanggung Jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dengan kesiapan menanggung segala resiko atas perbuatan sendiri.³²Tanggung jawab seseorang yang selalu mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan, baik dihadapan sesama manusia maupun

²⁹Wawancara dari Rachmat Djafar, “Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

³⁰Pegadaian Syariah, “produk dan layanan.” *Situs resmi Pegadaian.* www.pegadaiansyariah.co.id (20 Juli 2022).

³¹Wawancara dari Rachmat Djafar, “Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

³²Sukiman, *Seri Pendidikan Orang Tua*, (Cet, 1, Jakarta: Kementerian Agama dan Kebudayaan, 2016), 11.

dihadapan Allah SWT. Orang yang bertanggung jawab memiliki modal yang sangat berharga untuk menjadi orang yang adil walaupun keputusan-keputusan yang diambil tentu saja dengan resiko apapun³³

Tanggung Jawab berarti sebuah kewajiban atas suatu kesepakatan yang diawali dari akad yang tercipta dan mempunyai hak serta kewajiban, misalnya nasabah menggadaikan barang maka kewajiban dari pihak Syariah adalah menjaga barang yang ditipkan, sehingga kalau terjadi sesuatu maka pihak Pegadaian Syariah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut sesuai dengan kondisi awal, bahkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka tetap harus diganti sesuai dengan barang yang sepadan. Jadi tanggung jawab ini merupakan sebuah kewajiban seseorang untuk menjaga amanah orang lain.³⁴

Tanggung jawab kepada diri sendiri adalah Tanggung jawab manusia pada hakekatnya tidak mengenal jenis kelamin, tingkat usia, status ataupun kedudukannya. Namun tanggung jawab tersebut boleh dibilang terkena kepada setiap manusia. Sebagai manifestasi dari upaya pemenuhan tanggung jawab tersebut manusia berusaha mencari makan, bekerja, mencari teman, menjaga kesehatan dan lain sebagainya.³⁵

Tanggung jawab kepada keluarga merupakan kewajiban melaksanakan dan menanggung sesuatu, seperti menolong kewajiban keluarga yang bersifat sosial, walaupun bukan termaksud tanggung jawabnya secara individu, suka berderma, tidak kikir (Bakhil) terhadap sanak saudara, baik terhadap seisi rumah yang menjadi tanggungannya, walaupun terhadap kerabat lainnya yang bukan

³³Abdul Munir, *Pendidikan Karakter*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2010), 92

³⁴Wawancara dari Rachmat Djafar, “*Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza*” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

³⁵Notowidagdo, Rohiman, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 153.

menjadi tanggungannya, bahkan kepada masyarakat yang ada disekitarnya, karena keluarga merupakan bagian dari masyarakat.³⁶

Tanggung Jawab kepada masyarakat dimana Manusia adalah makhluk sosial, manusia merupakan anggota masyarakat karena itu, dalam berfikir, bertindak laku, berbicara, dan sebagainya manusia terikat oleh masyarakat. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan.³⁷

Tanggung Jawab kepada negara bahwa tiap manusia, tiap individual adalah warga negara suatu negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak laku manusia terkait oleh norma-norma atau ukura-ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri, bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara.³⁸

Tanggung Jawab kepada tuhan dimana Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Manusia dapat mengembangkan diri sendiri dengan sarana-sarana pada dirinya yaitu berfikir, perasaan, seluruh anggota tubuhnya, dan alam sekitarnya. Dalam mengembangkan dirinya manusia bertindak laku dan berbuat. Sudah tentu dalam perbuatannya manusia membuat banyak kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja. Sebagai hamba Tuhan, manusia harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang salah itu dengan istilah agama atas segala dosanya.³⁹

³⁶Muchlis M. Hanafi, ed. *Tanggung Jawab Sosial* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2011), 67.

³⁷Djokowidagmdho, dkk, *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) 147.

³⁸Siti Mariah Ulfah, "Niali Tanggung Jawab Sebagai Karakter Anak Negeri Melayu Jambi Yang Bersendikan Syara' dan Syara' Bersendikan Kitabullah," *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1 (1), 1-8, 2019. <https://doi.org/10.30631/smartkids.v1i1.41> (Jambi: Smartkids, 8 April 2022).

³⁹Ibid., 148

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rachmat Djafar selaku *Sales Head* di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza menjelaskan mengenai macam-macam tanggung jawab dan penerapannya di Pegadaian Syariah baik cabang maupun unit adalah sebagai berikut:

Pengertian tanggung jawab diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan tuhan menurut bapak Rachmat Djafar.⁴⁰

“tanggung jawab itu berarti sebuah kewajiban kita ya sebagai muslim yang memimpin diri kita, memimpin keluarga kita, masyarakat, negara juga ya, tapi kita harus ingat bahkan pemimpin sebenarnya itu ialah Allah swt, jadi disini kita itu harus bertindak sesuai aturan yang dibuat oleh negara dan mengikuti perbuatan yang dibolehkan atau dilarang oleh Allah swt, dimana aturan-aturan ini kalau kita jalani bisa bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain dalam hal ini keluarga dan masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan tuhan diartikan kita sebagai muslim adalah pemimpin dalam hal memimpin diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara, tetapi harus ingat bahwa pemimpin sesungguhnya itu adalah Allah swt, jadi sebagai manusia jika berbuat atau bertindak di muka bumi ini harus dalam aturan yang dibuat oleh negara dan yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah swt untuk tanggung jawab agar kita memiliki manfaat untuk orang lain baik keluarga maupun masyarakat.

Penerapan tanggung jawab diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan tuhan di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja menurut bapak Rachmat Djafar.⁴¹

“kalau untuk penerapannya *Insyallah* kita sudah terpacu itu karena di Pegadaian Syariah ini baik di cabang maupun di unit itu ada budaya

⁴⁰Wawancara dari Rachmat Djafar, “*Sales Head* Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

⁴¹Wawancara dari Rachmat Djafar, “*Sales Head* Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

kerjanya, ada tata tertibnya, sehingga wajib bagi setiap insan Pegadaian Syariah itu mengikuti aturan, aturan inikan pasti ada dasarnya tentu untuk hal-hal yang positif, misalnya dari pagi itu kami sudah diawali dengan doa, begitu juga pulang, terus bekerjanya itu ada SOP nya seperti melayani nasabah dengan baik, menghormati adat istiadat, nilai-nilai budaya, terus menjalin hubungan baik dengan masyarakat, menjaga barang jaminan nasabah agar tetap pada kualitas awal, itu kaan bentuk tanggung jawab kita ya kepada Tuhan dan kepada masyarakat atau nasabah, terus kita bekerja itu tentunya salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada diri sendiri dan keluarga kita karena kita bekerja untuk menafkahi keluarga ya, jadi tentunya kita sudah menerapkan tanggung jawab itu.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di Pegadaian Syariah yang ada di Kota Palu baik di cabang maupun di unit mempunyai budaya kerja dan tata tertib SOP (*standard operating procedure*) yang semua itu merujuk pada Tanggung Jawab, jadi wajib bagi setiap insan di Pegadaian Syariah untuk mengikuti budaya kerja dan tata tertib tersebut, dan juga aturan-aturan tersebut mempunyai dasar yang membangun hal-hal positif. Contoh budaya kerja tata tertib Pegadaian Syariah yang ada di Kota Palu baik cabang maupun unit dimana setiap pagi atau mau memulai bekerja sudah diawali dengan doa begitupun ketika sore hari atau waktu pulang jam kerja. Setiap insan yang ada di Pegadaian Syariah juga turut serta dalam berpartisipasi dalam mendorong perkembangan masyarakat di sekitar Pegadaian Syariah dan meningkatkan Tanggung Jawab kepada masyarakat dengan menghormati adat istiadat, nilai-nilai budaya dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat di sekitar lokasi Pegadaian Syariah.

Berdasarkan teori tanggung jawab yang telah di paparkan dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah yang ada di Kota Palu baik di cabang maupun di unit sudah menerapkan tanggung jawab sebagaimana mestinya baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan Tuhan, karena setiap insan yang bekerja di Pegadaian Syariah bekerja untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga, dan di Pegadaian Syariah juga mempunya

budaya kerja dan SOP yang merujuk pada hal-hal positif tentang tanggung jawab kepada masyarakat dan juga tuhan.

1. Upaya-Upaya Pihak Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja Dalam Memelihara Dan Menyimpan Barang Jaminan

Setiap perjanjian, baik itu perjanjian sewa menyewa, jual beli, maupun tukar menukar pada prinsipnya selalu mengandung resiko. Demikian pula dalam perjanjian gadai, dimana resiko akan timbul apabila terjadi peristiwa yang tidak disengaja dan diluar kesalahan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Bagi pihak Pegadaian Syariah, untuk menjaga keamanan dari kredit yang disalurkan, mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan dari nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Dengan diserahkannya barang jaminan, maka keamanan kredit akan terjaga sebab apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya, pihak pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang nasabah dengan jalan melelang jaminan. Disamping mempunyai hak untuk melelang barang jaminan milik nasabah, pihak Pegadaian Syariah juga mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil terhadap barang jaminan yang dikuasainya.

Upaya yang dilakukan Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya barang jaminan yang hilang dan rusak dijelaskan oleh bapak Rachmat Djafar sebagai berikut:⁴²

“bentuk upaya kita dalam menjaga barang jaminan nasabah itu ada 3 ya, yang pertama kita menyediakan sarana dan prasana baik sebagai keamanan pegawai atau untuk keamanan barang jaminan, seperti gudang, brankas, pagar besi atau biasa di sebut kerangkeng, ada juga CCTV dan juga satpam, tapi kalau gudang itu adanya di cabang karena untuk menyimpan barang-barang besar. Kemudian kita juga mengelola atau merawat barang tersebut agar tetap pada kualitas awalnya, kita juga bekerja sama dengan pihak asuransi agar tidak ada

⁴²Wawancara dari Rachmat Djafar, “Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

kerugian antara kita dan juga nasabah, jadi bentuk upaya Pegadaian Syariah ini *Insyallah* bisa menjaga barang jaminan nasabah agar tetap bagus pada kualitas awal.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja dalam meminimalisir terjadinya kerusakan dan kehilangan barang jaminan nasabah adalah dengan menyediakan sarana dan prasana seperti gudan, brangkas, pagar besi, CCTV dan satpam, kemudian melakukan pengelolaan atau perawatan barang jaminan nasabah, serta mengasuransikan barang jaminan nasabah agar tidak terjadi kerugian anatara nasabah dan juga pihak Pegadaian Syariah.

a. Menyediakan Sarana Dan Prasarana Keamanan Barang Jaminan

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam aspek pelayanan yang berlangsung saat transaksi, karena setiap instansi wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjukkan proses pelayanan ketika ada nasabah yang sedang melakukan transaksi tersebut. Selain dalam hal melayani, sarana dan prasarana juga sangat penting dalam hal keamanan barang jaminan nasabah yang diserahkan kepada pihak Pegadaian Syariah dengan tujuan agar meminimalisir terjadinya kecurian atau kerusakan barang jaminan nasabah. Sarana dan prasaran itu antara lain:

1) Gudang

Gudang adalah tempat penyimpanan barang jaminan nasabah yang mempunyai kapasitas yang cukup luas sehingga menjadi salah satu tempat penyimpanan yang paling aman untuk barang jaminan yang besar seperti motor, mobil, dan lain-lain karena terbuat dari beton untuk melindungi barang jaminan nasabah jika terjadi kebakaran, dan juga gudang ini dijaga 24 jam untuk melindungi barang jaminan nasabah dari pencurian atau perampokan.

2) Brankas

Brankas yang ada di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja berfungsi untuk menjaga barang jaminan berukuran kecil seperti barang elektronik yaitu handphone, laptop dan lain sebagainya, brankas ini terbuat dari baja dengan sistem penguncian menggunakan *digital lock* atau kunci kombinasi sehingga keamanan barang jaminan nasabah bisa terjaga dengan baik.

3) Pagar Besi (Kerangkeng)

Pagar besi ini merupakan kurungan atau tirai besi di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimajayang bertujuan untuk memisahkan antara ruang antri nasabah dan pegawai Pegadaian Syariah yang melayani nasabah.

4) CCTV (*Closed Circuit Televesion*)

CCTV menjadi salah satu bagian dari keamanan di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja yang sangat penting, jumlah CCTV yang ada di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja sebanyak 4 buah, 1 di depan, 2 di dalam dan satu di belakang. Dengan adanya CCTV di Pegadaian Syariah dapat mecegah pelaku kejahatan di malam hari sehingga menurunkan niat dari pelaku kejahatan tersebut karena menurunkan niat nya untuk melakukan tindak kejahatan ketika melihat kamera CCTV, dan walaupun tetap melakukan tindak kejahatan, akan lebih mempermudah pihakpegadaian dalam mencari identitas pelaku karena pelaku tersebut telah terekam oleh CCTV sehingga menjadi bukti untuk ditindakan lebih lanjut ke pihak kepolisian.

5) *Security* (Satpam)

Satpam memiliki peran penting dalam keamanan di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja, jumlah satpam yang ada di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja sebanyak 4 orang dengan jam kerja yang berbeda-beda, 2 orang di siang hari, 1 orang di malam hari dan 1 orangnya libur. Peran dari satpam

itu bermacam-macam sesuai dengan peraturan yang diatur oleh pimpinan Pegadaian Syariah. Dalam hal keamanan satpam melindungi setiap gangguan yang ada atau yang datang ke wilayah Pegadaian Syariah, menjaga dan mengamankan semua aset termasuk karyawan, melakukan pengawalan pada atasan atau aset Pegadaian Syariah yang diambil dari tempat lain yang diperlukan Pegadaian Syariah atau dipindahkan dari Pegadaian Syariah. Di malam hari juga satpam melakukan patroli di wilayah Pegadaian Syariah sehingga dapat melakukan pencegahan apabila dalam melakukan patroli itu terdapat hal-hal yang mencurigakan mengenai keamanan Pegadaian Syariah. Selain dalam hal keamaan, satpam juga memiliki peran dalam mengayomi nasabah yang datang ke Pegadaian Syariah, membantu nasabah agar mempermudah nasabah tersebut mendapatkan informasi yang diinginkan, satpam juga diwajibkan agar selalu ramah, senyum, sopan dan salam.

b. Pengelolaan Barang Jaminan

Di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja ketika dikuasainya barang jaminan milik nasabah dibawah penguasaan langsung pihak Pegadaian Syariah, maka pihak Pegadaian Syariah menjaga keamanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut. Apabila ada barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau hilang, maka pihak pegadaian itu sendiri berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Disini jelas, bahwa penguasaan secara langsung terhadap barang jaminan milik nasabah menjadi tanggung jawab Pegadaian Syariah. Pengelolaan barang jaminan dimana pihak Pegadaian Syariah berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang jaminan sebaik-baiknya, sehingga tidak rusak atau turun harganya. Dengan demikian pihak Pegadaian Syariah melakukan pengecekan di gudang penyimpanan seminggu sekali dan menghitung ulang barang jaminan kantong (emas). Aturan yang di buat oleh

pimpinan juga bahwa mengharuskan setiap orang yang akan masuk gudang penyimpanan didampingi oleh pemegang gudang. Maka pihak Pegadaian Syariah melakukan penjagaan selama 24 jam. Barang jaminan yang tidak disimpan dalam lemari besi harus dibersihkan dari debu dan kotoran oleh petugas gudang. Untuk mencegah adanya kerusakan barang jaminan misalnya laptop, hp atau TV oleh binatang kecil seperti rayap, tikus maka gudang harus secara teratur disemprot dengan insektisida.

c. Mengasuransikan Barang Jaminan

Mengasuransikan barang jaminan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pihak Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja dalam memelihara barang jaminan nasabah, untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan nasabah maupun pihak Pegadaian Syariah, setiap barang nasabah yang dijamin di Pegadaian Syariah itu telah diasuransikan, jadi jika terjadi kerusakan atau kehilangan selama masa penitipan, maka sudah menjadi tanggung jawab Pegadaian Syariah. dalam hal ini Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja bekerja sama dengan perusahaan asuransi syariah untuk mengasuransikan barang jaminan nasabah yang diterima pihak Pegadaian Syariah.

Berdasarkan pernyataan diatas dan teori pada BAB II hal 24 dapat disimpulkan bahwa Unit Pegadaian Syariah kota Palu Jl. Kimaja dalam upaya meminimalisir terjadinya kehilangan atau kerusakan barang jaminan nasabah sudah dilakukan sebagaimana mestinya, karena Unit Pegadaian Syairah Palu Plaza menjaga atau memelihara barang jaminan nasabah sudah secara layak dengan melakukan penyediaan sarana dan prasarana, melakukan perawatan barang jaminan nasabah dan juga mengasuransikan barang jaminan nasabah.

2. Bentuk Tanggung Jawab Unit Pegadaian Syariah Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak

Bentuk Tanggung Jawab Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja yang dijelaskan oleh bapak Rachmat Djafar, menyatakan bahwa:

- a. Tanggung Jawab Dari Kerusakan Atau Kehilangan Barang Akibat Bencana Alam, Kebakaran Maupun Perampokan.

”Mengenai tanggung jawab pegadaian syariah itu bermacam-macam, tergantung dari sumber masalahnya, kalau kerusakannya itu disebabkan oleh bencana alam atau bahkan hilang karena perampokan, maka pihak Pegadaian Syariah itu sendiri mengganti rugi berdasarkan barang jaminan, kalau dia misalnya emas atau barang, maka dia diganti 125% dari taksiran bukan pinjaman ya, kalau dia emas batangan itu kan gampang, karena emas batangan itu sudah di tau memang misalnya emasnya 24 karat sekian gram maka di ganti ya sesuai itu, kalau barang lain hitungannya rata-rata diganti 125% dari taksiran barang jaminan.”⁴³

Berdasarkan pernyataan tersebut, Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang jaminan yang disebabkan oleh peristiwa seperti bencana alam, kebakaran, maupun perampokan, dan nasabah tersebut minta ganti dengan uang, maka Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja tetap memberikan ganti kerugian kepada nasabah yang mengalami kerugian tersebut. Besaran ganti kerugian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah sebesar 125% dari nilai taksiran barang tersebut bukan dari nilai pinjaman, sehingga ganti rugi yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sudah cukup untuk mengganti kerugian tersebut.

Jika nasabah menginginkan ganti rugi berupa barang, maka pihak Pegadaian juga dapat menggantinya, sebagaimana dijelaskan oleh bapak Rachmat Djafar:

⁴³Wawancara dari Rachmat Djafar, “Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

“kalau nasabah ingin diganti dengan barang, maka itu tergantung dari akadnya, tapi dari pihak pegadaian sudah mengcover barang nasabah dengan asuransi, dalam hal ini kita kerja sama dengan asuransi syariah, ada jamkrindo syariah, askrindo syariah dan ada beberapa lagi asuransi syariah lainnya, mereka mengcover barang itu berbeda-beda, ada yang mengcover barang jaminan emas, ada yang mengcover khusus BPKB kendaraan, dan ada juga yang terkait jiwa untuk nasabah yang meninggal.”

Berdasarkan pernyataan diatas, jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan karena adanya peristiwa bencana alam atau bukan merupakan akibat dari kelalaian, pihak Pegadaian Syariah tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Karena barang jaminan di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja telah diasuransikan, maka pihak Pegadaian Syariah tetap memberikan biaya ganti rugi terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak dengan cara melakukan komunikasi dengan nasabah apakah akan digantikan dengan uang atau dengan barang yang baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja bertanggung jawab terhadap barang jaminan milik nasabah yang dititipkan di Pegadaian Syariah.

b. Tanggung Jawab Dari Kerusakan Kecil Barang Jaminan Akibat Lamanya Penyimpanan

“biasanya juga terdapat masalah kerusakan kecil dimana rusaknya barang itu karena akibat dari lamanya penyimpanan barang nasabah, dan pernah kejadian mengenai kalung nasabah yang putus akibat tertarik tidak sengaja, disitu pihak Pegadaian Syariah bertindak cepat dengan segera menghubungi pemilik kalung untuk bernegosiasi ya tentunya untuk mendapatkan solusi apakah barang tersebut mau diganti atau disambung kembali saja, dan akhirnya hanya diperbaiki, dengan biaya perbaikan sebesar Rp. 20.000, tetapi biaya perbaikan itu tidak ditanggung oleh nasabah, yang menanggungnya adalah pihak kita dan juga asuransi.”⁴⁴

Dari penjelasan diatas, maka Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja terhadap barang-barang jaminan juga biasanya hanya kerusakan

⁴⁴Wawancara dari Rachmat Djafar, “Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

kecil yang disebabkan karena lamanya waktu penyimpanan sehingga barang jaminan seperti kalung secara tidak sengaja terjatuh, tertumpuk oleh kotak-kotak penyimpanan, atau tertarik dengan tidak sengaja, sehingga mengakibatkan kalung tersebut putus. Berdasarkan kejadian tersebut pihak Pegadaian Syariah mempunyai anggaran khusus untuk biaya perbaikan barang-barang jaminan yang rusak, sehingga nasabah tidak merasa dirugikan.

c. Tanggung Jawab Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Akibat Kelalaian Petugas

”kalau barang tersebut hilang akibat misalnya kelalaian petugas dalam hal ini karyawan ya, ini harus diinvestigasi apakah benar karena kelalaiannya atau karena perampokan atau kecurian, kalau memang setelah diinvestigasi hilang akibat kelalaiannya maka pihak yang bersangkutanlah yang mengganti, tapi alhamdulillah hal ini tidak pernah terjadi, tapi kalau karena perampokan, maka seperti yang saya bilang tadi, itu dicover oleh asuransi. Begitupun kalau barangnya rusak akibat kelalaian petugas, maka pihak itulah yang memperbaiki atau mengganti barang, tergantung apa yang diinginkan pemilik barang tentunya, dan kalau bukan karena kelalaian petugas dalam hal ini unsur ketidaksengajaan, maka seperti tadi yang memperbaiki itu adalah pihak Pegadaian Syariah dengan menembuh cara kekeluargaan dengan nasabah, dan sudah sangat jelas kalau biayanya tidak ditanggung oleh nasabah tentunya.”⁴⁵

Dari pernyataan diatas, bahwa Pihak Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja sendiri menyadari resiko kemungkinan barang jaminan yang disimpan ternyata rusak yang disebabkan karena kelalaian petugas, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Maka jika itu kelalaian dari petugas, yang bertanggung jawab adalah petugas yang bersangkutan dengan menghubungi nasabah dan kemudian bernegosiasi apakah memperbaiki atau mengganti kerusakan barang tersebut. Akan tetapi jika kerusakan barang bukan karena kelalaian petugas maka untuk menyelesaikan kasus tersebut pihak Pegadaian

⁴⁵Wawancara dari Rachmat Djafar, “Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

Syariah menembuh cara kekeluargaan. Pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian secara damai sebenarnya merupakan prioritas Pegadaian Syariah. Karena Pegadaian Syariah mengutamakan prinsip kekeluargaan serta mengingat sebagian besar nasabah merupakan golongan ekonomi lemah. Upaya perdamaian dilakukan dengan cara menghubungi nasabah yang barang jaminannya mengalami kerusakan, untuk melakukan negosiasi mengenai kerusakan barang tersebut.⁴⁶

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Nasabah

Islam telah mengatur masalah ganti rugi dan menekankan perlunya Tanggung Jawab bagi pengelola atau pihak yang diamanahi untuk menjaga barang jaminan. Islam juga tidak membenarkan seseorang mencabut hak milik orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Karena hak milik pribadi dalam Islam benar-benar dihargai dan dihormati. Sehingga cara memperoleh hak milik dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa. Maka penulis akan menguraikan tinjauan hukum Islam berkaitan Tanggung Jawab Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja, sebagai berikut:

1. Berkaitan Dengan Hukum Yang Melandasi Oprasional Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja

Landasan hukum merupakan pondasi dasar untuk melakukan segala bentuk oprasional dalam suatu lembaga keuangan. Setiap orang yang beriman haruslah patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya itu, aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu lembaga keuangan merupakan kewajiban yang harus dipatuhi juga. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan di muka

⁴⁶Wawancara dari Rachmat Djafar, “Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

bumi ini merupakan tanggung jawab bagi diri kita sendiri yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah swt di akhirat kelak. Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Mudatsir/74: 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝ ٣٨

Terjemahannya :

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya”.⁴⁷

Dalam ayat ini terkandung isyarat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dimuka bumi ini akan dipertanggungjawabkan kepada Allah swt diakhirat kelak. Islam memberikan kebebasan bagi semua manusia untuk bertindak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki termasuk dalam hal bermuamalah, akan tetapi Islam mewajibkan manusia untuk mengikuti sifat dan sikap para Rasul seperti jujur, dapat dipercaya, cerdas, dan juga menyampaikan. Tanggung jawab itu sendiri di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja sebagaimana berdasarkan hasil wawancara yang di jelaskan sebelumnya di BAB IV hal 76-78, dan berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan bentuk Tanggung Jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan tuhan sudah dilakukan sebagaimana mestinya.

Islam mengatur segala perilaku manusia dalam aspek kehidupannya baik dibidang ekonomi, sosial maupun bidang politik. Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama menambah perangkat dalam struktur organisasinya dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini didirikan bertujuan untuk menangani masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). Adanya DSN ini juga memberi pengaruh terhadap penerbitan fatwa yang dilakukan oleh MUI. Saat ini organisasi Majelis

⁴⁷Republik Indonesia, Qur'an KEMENAG. [https //quran kemenag.go.id/surah/74](https://quran.kemenag.go.id/surah/74) (21 Mei 2022)

Ulama Indonesia memiliki tiga perangkat, yaitu satu komisi dan dua lembaga yang terkait dengan pembuatan dan penetapan fatwa.⁴⁸

Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang telah disahkan oleh K.H. M.A. Sahal Mahfudh selaku ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002, menjadi landasan operasional pegadaian syariah. Adapun ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dalam perizinan gadai adalah sebagai berikut:⁴⁹

“*Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan memanfaatkannya sekedar untuk pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.”

Menurut fatwa DSN-MUI/III/2002 No. 25 tentang *Rahn* harus memenuhi ketentuan umum berikut:⁵⁰

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- c) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

⁴⁸Ahmad Ifham Sholihin, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 257

⁴⁹Jefri Tarantang, *et al., eds. Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*ed. Rahman Kurniawan, (Yogyakarta: 2009), 59-60.

⁵⁰Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 di Akses melalui <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/rahn-emas>. (diakses 9 April 2022).

d) Penjualan *marhun*

- 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus segera melunasi utangnya.
- 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai
- 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk pemeliharaan dan penyimpanan yang belum penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahindan* kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Dasar Hukum Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja dijelaskan oleh bapak Rachmat Djafar, menyatakan bahwa:

“Kalau masalah dasar hukum, kita mengikuti kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Di Unit itu tentunya dasarnya juga sama dengan yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza ini.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara, Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja melandasi dasar hukum mereka pada Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1150, 1154, 1156, 1157, 1244, 1245 dan 1338.⁵²

a) Pasal 1150 KUH Perdata

Berdasarkan Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)mendefinisikan gadai sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu kebendaan bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitor atau oleh orang lain atas nama debitor, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor

⁵¹Wawancara dari Rachmat Djafar, “Sales Head Pegadaian Syariah Palu Plaza” di Pegadaian Syariah Palu Plaza, (18 Juli 2022).

⁵²Amalia Yustika Febriani, I Made Budi Ariska, “Tanggung Jawab Kreditor Atas Hilangnya Barang Gadai”. 3-5

untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari para kreditor lainnya. Penerima gadai yaitu orang atau badan hukum yang menerima jaminan untuk pinjaman uang yang diserahkan oleh debitor. Di Indonesia, badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai adalah Pegadaian. Adapun tujuan Pegadaian ini yaitu menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya (Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian).

b) Pasal 1154 KUH Perdata

Dari adanya perjanjian gadai yang didasarkan pada penyerahan benda bergerak kepada penerima gadai (kreditor), maka berdasarkan Pasal 1154 KUH Perdata kreditor mempunyai kewajiban tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya walaupun pemberi gadai wanprestasi dan mempunyai kewajiban menjaga barang yang digadaikan.

c) Pasal 1156 KUH Perdata dan 1157 KUH Perdata

berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata, penerima gadai memberitahukan kepada pemberi gadai (debitor) tentang pemindahan barang gadai. Dengan adanya kewajiban kreditor tersebut, maka kreditor wajib bertanggungjawab terhadap benda gadai yang hilang. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata bahwa :

“Si berpiutang adalah bertanggungjawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu telah terjadi kelalaiannya.”

Selain terdapat dalam Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata, terdapat juga pada ayat (4) isi perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak yang telah dibakukan Pegadaian, menyatakan :

“Barang jaminan sebagaimana diuraikan di dalam depan, bila di kemudian hari barang jaminan hilang atau rusak akan diganti sebesar 125% dari nilai taksiran, setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Pegadaian tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, huru-hara, dan perang”.

d) Pasal 1244 KUH Perdata, 1245 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata

Berdasarkan pasal 1244 KUH Perdata dan 1245 KUH Perdata apabila kreditor dapat membuktikan bahwa benda gadai tersebut hilang atau dicuri bukan karena kelalaiannya atau disebabkan karena terjadi *force majeure*. *Force majeure* ini terdapat dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan:

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Selanjutnya pasal 1245 KUH Perdata menyatakan:

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Tetapi bila dilihat dari Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata hanya mengatur apabila debitor yang mengalami *force majeure*. Maka perjanjian kredit yang telah dibakukan tersebut sudah mengatur bahwa kreditor tidak bertanggung jawab dalam kerugian yang disebabkan karena *force majeure*. Dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Setiap subjek hukum bebas membuat perjanjian. Perjanjian baku ini dibuat oleh subjek hukum yang berisi aturan dimana aturan tersebut belum ada dalam KUH Perdata.

Berdasarkan Q.S Al-Mudatsir/74:38 mengenai tanggung jawab, Undang-Undang Kitab Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1150, 1154, 1156, 1157, 1244, 1245 dan 1338, dan melihat dari fenomena yang ada di lapangan serta nilai-nilai dasar

ekonomi islam dan berdasarkan hasil wawancara penulis, Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja sudah menerpakan tanggung jawab diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan tuhan sebagaimana mesatinya, dan juga menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktek riba, mengganti kerugian sebesar 125% dan tidak mengalihkan barang jaminan yang merugikan nasabah. Sehingga dalam hal ini Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja menaati Q.S Al-Mudatsir/74: 38 dan Undang-Undang kitab Hukum Perdata (KUHP) tersebut, dan dalam tinjauan ekonomi islam mengenai Tanggung Jawab, Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja sudah dilakukan sebagaimana mestinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, selanjutnya ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Upaya Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja dalam memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah antara lain, menyediakan sarana dan prasarana dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kehilangan atau kerusakan barang jaminan nasabah. Kemudian melakukan pengelolaan barang jaminan dengan cara menghitung, membersihkan dan menjaga barang jaminan selama 24 jam. Kemudian mengasuransikan barang jaminan nasabah untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan nasabah maupun pihak Pegadaian Syariah.
2. Bentuk tanggung jawab Pegadaian Syariah Unit Kimaja terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak antara lain, jika barang jaminan nasabah mengalami kerusakan atau kehilangan akibat bencana alam, kebakaran atau perampokan maka Pegadaian dapat menggantinya dengan nominal dengan besaran ganti kerugian yang diberikan oleh Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja kepada nasabah sebesar 125% dari nilai taksiran barang tersebut bukan dari nilai pinjaman, atau diganti dengan barang yang sama sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak Pegadaian Syariah. Jika terjadi kerusakan kecil barang jaminan akibat lamanya penyimpanan maka pihak Pegadaian Syariah mempunyai anggaran khusus untuk biaya perbaikan barang-barang jaminan yang rusak, sehingga nasabah tidak merasa dirugikan. Jika kerusakan atau kehilangan barang jaminan akibat kelalaian petugas maka yang akan bertanggung jawab adalah petugas yang bersangkutan.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis:

1. Implikasi teoritis Tanggung Jawab Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak untuk mengamati/mengetahui upaya Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja dalam menangani barang jaminan nasabah yang hilang dan rusak.
2. Implikasi praktik hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja agar kedepannya lebih ditingkatkan lagi dalam menangani masalah barang jaminan nasabah.

C. Saran

1. Kepada semua pihak yang terlibat langsung dengan kegiatan perekonomian, terutama Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja harus lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang-barang jaminan gadai milik nasabah, dan mempertahankan kinerja berdasarkan hukum ekonomi Islam dan landasan hukum lainnya yang mendasari kinerja Pegadaian Syariah sehingga barang-barang jaminan gadai tersebut selalu dalam keadaan baik sampai pada saat barang-barang jaminan gadai tersebut ditebus oleh nasabah.
2. Akhirnya penulis juga merasa bahwa penyusun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, olehnya itu penulis sangat mengharapkan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan isi skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Memilih Produk Rahn Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Arif, M. N. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Dewi, E. L. *Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Djamil, F. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Djokowidagmdho. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Ghazali, A. R. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hanafi, M. M. *Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Quran, 2011.
- Hardiansyah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba, 2014.
- Haroen, N. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- Hatagalung, R. *Analisis Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai) Dalam Pelaksanaan Akad Rahn Emas*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Hidayat, M. G. *Akad Dalam Gadai Syariah*. Jakarta: Banyubengal Blogspot, 2009.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Karim, A. W. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafino Persada, 2007.
- M, I. *Implementasi Tanggung Jawab Memelihara Dan Menyimpan Barang Jaminan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Premedia Group, 2015.
- Martono. *Bank Dan Lembaga Lain*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Mulazid, A. S. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.
- Munir, A. (2010). *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.

- Rahardjo, M. (2010, Oktober Jumat). *Gema*. Retrieved Februari Rabu, 2022, from <https://www.uinm-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Rival, V. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rodani, A., & Hamid, A. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Bestari Bustana Murni, 2008.
- Roficoh, L. W. Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Musharif Al-Syariah* , Vol. 3. No. 2, 2018.
- Sadulloh, U. *Pedagogic Ilmu Mendidik*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Subyekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata,. *Intermasa* , 63, 2003.
- Sudarsono, H. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, H. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sukiman. *Seri Pendidikan Orang Tua*. Jakarta : Kementrian Agama Dan Kebudayaan, 2016
- Sutedi, A. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. *Regulasi Dan Implemetasi Pegadaian Syariah Di Indoensia*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Ulfah, S. M. *Nilai Tanggung Jawab Sebagai Karakter Anak Negeri Melayu Jambi Yang Bersendikan Syara' Dan Syara' Bersendikan Kitabullah*. Jambi: Smartkids, 2019.
- Umam, K. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: pustaka setia, 2003.
- Zuldafrial. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka, 2012.

LAMPIRAN WAWANCARA

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan wawancara antara pihak peneliti dengan pihak internal perusahaan pada:

Nama :

Jabatan :

Hari/Tanggal :

Tempat : Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja

Pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan yaitu:

1. Apa saja profil, visi dan misi Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja?
2. Bagaimana struktur organisasi Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja ?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pengertian tanggung jawab ?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sikap tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara dan kepada Tuhan ?
5. Apakah macam-macam dari tanggung jawab tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bapak/ibu khususnya di lingkungan saat bapak bekerja ?
6. Produk-produk apa saja yang ada di Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja ?
7. Barang jaminan apa saja yang diterima Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja ?
8. Apa saja persyaratan dalam pengajuan pelaksanaan perjanjian gadai ?
9. Apa yang dilakukan pihak Pegadaian dalam memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah ?

10. Dasar hukum apa yang digunakan Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja dalam hal pemberian tanggung jawab kepada nasabah apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan ?
11. Bagaimana menurut bapak/ibu jika kemungkinan hal buruk terjadi, misalnya bencana alam yang menyebabkan rusaknya barang jaminan dan terjadinya pencurian sehingga hilangnya barang jaminan ?
12. Apakah Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja bekerjasama dengan pihak lembaga keuangan lainnya untuk mengantisipasi kemungkinan hilang dan rusaknya barang jaminan nasabah ?

LAMPIRAN

Surat Izin Meneliti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 2902 /Un.24/F.V/PP.00.9/07/2022 Palu, 04 Juli 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Besusu
di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Faris B. Latama
NIM : 18.3.15.0024
TTL : Leok II, 29 Mei 2000
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Alamat : Jl. Lasoso

Untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEGADALAN SYARIAH TERHADAP BARANG JAMINAN YANG HILANG DAN RUSAK (UNIT PEGADALAN SYARIAH KOTA PALU JL. KIMAJA)**"

1. Syaifullah MS, S.Ag., M.S.I.
2. Noor Riefma Hidayah, SE., Ak., M.Sc

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Unit Pegadaian Syariah Besusu

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505199903 1 002

Surat Pengajuan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : FARIS B. LATAMA
TTL : LEUK 2, 29 Mei 2000
Jurusan : PERBANKAN SYARIAH
Alamat : JL. PANGOLIMA POLEM
NIM : 183150024
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Semester : VI
HP : 0822 - 9182 - 7234

Judul :

- 29/4/21
Prof. Nuridin
- o Judul I
PENGARUH DELAYANAN DAN MINAT NASABAH TERHADAP PRODUK KREDIT CEPAT DAN AMAN (KCA) DI PEGADAIAN SYARIAH BESUSU PADA MASA COVID-19
 - o Judul II
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP BARANG JAMINAN YANG HILANG DAN RUSAK
 - o Judul III
EFEKTIVITAS PEMASARAN TABUNGAN EMAS PEGADAIAN SYARIAH BESUSU

Palu, 29 - APRIL - 2021
Mahasiswa

FARIS B. LATAMA
NIM : 183150024

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Syaifulha M. M. Si

Pembimbing II : Nur Rizka I. M. S. C

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Kelembagaan,

Prof. Nuridin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 196903011999031005

Ketua Jurusan,

Dr. MALKAN, M. Ag
NIP. 196812311997031010

Surat Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية فالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website | www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 2753 /Un.24/F.V/PP.00.9/06/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Kepada Yth.
Bapak/Ibu.....
di-

Assalamualaikum War. Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Faris B. Latama
NIM : 18.3.15.0024
Judul Proposal : ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH
TERHADAP BARANG JAMINAN YANG HILANG DAN RUSAK (UNIT PEGADAIAN
SYARIAH KOTA PALU JL. KIMAJA)

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 29/06/2022
Jam : 10.45- Selesai
Tempat : Ruang Seminar FEBI (Lt. II Gd. M)

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP. 196505061999031002

Catatan peserta ujian seminar proposal :

1. Berpakaian rapi hitam putih pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian Muslimah hitam putih (wanita)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : *029* TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- b. bahwa yang disebut Namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu tahun akademik 2021/2022
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022

- PERTAMA : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Ketua : Noor Riefma Hidayah, SE., Ak., M.Sc
Pembimbing I : Syaifullah MS, S.Ag, M.S.I
Pembimbing II : Noor Riefma Hidayah, SE., Ak., M.Sc
Narasumber/Penguji : Nurfitriani, S.EI., M.E

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Faris B. Latama
NIM : 18.3.15.0024
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Proposal : ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP BARANG JAMINAN YANG HILANG DAN RUSAK (UNIT PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALU JL. KIMAJA)

- KEDUA : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 07 Juni 2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية فالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 207 /Un.24/F.IV/PP.00.9/06/2022

Sifat : Penting

Lampiran : Jadwal Dan Proposal Skripsi

Hal : Undangan Seminar

Kepada Yth.

1. Ketua/Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah (S1)

2. Para Pembimbing Proposal Skripsi

3. Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam

Palu, 27 Juni 2022

Assalamu Alaikum War. Wab.

Salam silaturahmi kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga keselamatan dan kesehatan tetap tercurahkan dari penguasa alam semesta dalam menjalankan seluruh aktifitas keseharian.

Dalam rangka pelaksanaan Ujian Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, diundang dengan hormat Bapak/Ibu Ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing untuk hadir sekaligus bertindak sebagai pimpinan sidang dan sebagai penguji pada seminar tersebut.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan



Dr. H. Hilal Malalangan, M.H.I.

NIP. 196505051999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية فالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITAS DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI TAHUN 2022

1	NAMA	Faris B. Latama
2	NIM	18.3.15.0024
3	SEMESTER/JURUSAN	VIII
4	HARI/TANGGAL	Rabu, 29/06/2022
5	JAM	10.45
6	JUDUL SKRIPSI	ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP BARANG JAMINAN YANG HILANG DAN RUSAK (UNIT PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALU JL. KIMAJA)
7	TIM PENGUJI KETUA SIDANG PEMBIMBING I PEMBIMBING II PENGUJI I	Noor Riefma Hidayah, SE., Ak., M.Sc Syaifullah MS, S.Ag, M.S.I Noor Riefma Hidayah, SE., Ak., M.Sc Nurfitriani, S.El., M.E
8	TEMPAT UJIAN	Ruang Seminar FEBI (Lt. II Gd. M)

Palu, 27 Juni 2022

Dekan



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.

NIP. 196505051999031002

Kartu Kehadiran Seminar Proposal

KARTU KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU

NO.	NAMA MHS YANG DIUJI	JUDUL PROPOSAL	TTD PENGUJI
1	Muh. Fahriza Nuzwi	Minat Generasi Milenial untuk Memulai usaha Di masa Pandemi (Covid-19) di Kota Palu (Studi Pada Fedai Palu 198)	
2	Sti Wahyuni	Pengaruh Brand Equity Terhadap Proses Keputusan Nasabah Menggunakan Monevict Digital Islamic Network (DIN) Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu Jl. Moh. Yamin	
3	Micrayani	Strategi Penyesaran Pada Emas Dengan Mengingatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada Persebaran Syariah Palu Priez)	
4	Juphan Nadea Amanada Sari.	Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Indonesia.	
5	Atika suci	Pengaruh Pandapatun masyarakat Kelurahan Tasosani, Terhadap minat Berkeaktif Fitrah dimesjid Al-Falaq Kecamatan Mantikolore	
6	Henri Hariani	Pengaruh Pemahaman Pola Konsumsi Talam Terhadap Perilaku Konsumsi Pada komunitas one day one juz (ODJ) Palu	
7	Irwani	Pengaruh monitoring dan evaluasi pembangunan ultra mikro oleh klpn Palu Pada Usaha ultra mikro	
8			
9			
10			

Palu,

An. Dekan,
Ketua Jurusan / Sek.

Jurusan PENGANKAN SYARIAH

Irfan Palu, SE, MSA, Ak., CA.
NIP. 197805201985 1001

Mahasiswa Ybs.

Faris B. Latona
NIM. 182150024

Kartu Kendali Bimbingan Skripsi

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Senin/25-07-2022	Revisi uraian cara			
2	Rabu/27-07-2022	Bab 4.			
3	Kamis/28-07-2022	Bab 5. Dan dapus			
4	Kamis/28-07-2022	ACC			
5	Kamis/28-07-2022	Kata Pengantar			
6	Senin/01-08-2022	Bab 4			
7	Rabu/03-08-2022	Bab 5			
8					
9					
10					

Pembimbing I,



SYAKILLAH M.Si, Ag., M.Si, Sc
NIP. 197408282005011002

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing II,



Noor Ridwan, Hizmah, S.E., Ak.M, Sc
NIP. 19906242019032016

Dokumentasi



Dokumentasi Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja



Dokumentasi bersama Ibu Eklipsia R Fitriani (kepala Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja) dan Bapak Zainudin Humu (Kasir Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja)



Dokumentasi bersama Bapak Figi Rahmadani dan Bapak Jasman (Satpam Unit Pegadaian Syariah Kota Palu Jl. Kimaja)



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Rachmat Djafar (*Sales Head* Prgadaian Syariah Cabang Palu Plaza)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama : Faris B. Latama
Nim : 18.3.15.0024
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Tempat Dan Tanggal Lahir : Leok 2, 29 Mei 2000
Asal : Kel. Leok 2, Kec. Biau, Kab Buol

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 14 Biau
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Biau
Sekolah Menengan Atas : SMA Negeri 1 Biau
Universitas : Universitas Islam Negeri Datokarama Palu